



Field Report

Kredit Perdesaan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-3909317, 3909363, 3901221, faks: 62-21-3907818, web: www.smeru.or.id atau e-mail: smeru@smeru.or.id.

Akhmadi
Sri Budiyati

Laporan khusus dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU). Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID.

FINAL
Agustus 2000

PENGANTAR

Laporan lapangan (*Field Report*) dari Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara ini merupakan bagian dari Studi Tim Dampak Krisis SMERU tentang Kredit Perdesaan yang mewakili wilayah perkebunan. Wilayah lain yang juga diamati termasuk Kabupaten Kupang - NTT (wilayah lahan kering), Kabupaten Tenggamas - Lampung (wilayah padi sawah dan nelayan), dan Kabupaten Cirebon - Jawa Barat (wilayah nelayan).

Studi yang diselenggarakan pada bulan Juni 2000 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang keberadaan perkreditan di wilayah perdesaan.
2. Mengetahui perubahan keberadaan kredit perdesaan sebagai akibat krisis ekonomi.
3. Memberikan masukan tentang jenis kredit yang diminati masyarakat perdesaan; dan
4. Mengetahui kiat penanggulangan dalam masa krisis berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat desa pada kredit perdesaan.

Studi dilakukan oleh para peneliti Tim Dampak Krisis SMERU, dua peneliti per kabupaten, yang langsung menggali informasi di lapangan (desa, kecamatan, dan kabupaten) selama kurang lebih tiga minggu. Studi literatur juga dilakukan sebelum SMERU menggali informasi di lapangan.

Laporan lengkap tentang Kredit Perdesaan dari keempat wilayah akan diterbitkan sebagai Laporan Khusus SMERU.

Jakarta, Juli 2000
Koordinator Tim Dampak Krisis SMERU

John Maxwell

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
BAB I. METODE PENGAMATAN	1
BAB II. KARAKTERISTIK PENDUDUK DESA PENGAMATAN	1
2.1. Gambaran Umum Wilayah Pengamatan	1
2.2. Struktur Ekonomi Masyarakat Desa	3
2.3. Dinamika Ekonomi Masyarakat Selama Krisis Ekonomi	3
BAB III. KREDIT PERDESAAN: AKSES DAN PILIHAN MASYARAKAT	6
3.1. Skema Kredit Perdesaan	7
3.1.1. Kredit Formal	8
3.1.2. Kredit Informal	12
3.1.3. Kredit Program	15
3.1.4. Kredit Lainnya	16
3.2. Akses dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit	17
3.2.1. Aksesibilitas	18
3.2.2. Hambatan-hambatan dalam Perkreditan	20
3.2.3. Pilihan Masyarakat terhadap Kredit	22
BAB IV. KREDIT PERDESAAN DI MASA KRISIS EKONOMI	24
4.1. Permintaan Kredit	24
4.2. Penawaran Kredit	26
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	27
5.1. Kesimpulan	27
5.2. Rekomendasi	28
Lampiran	29

DAFTAR SINGKATAN

Asabri	= Asuransi ABRI
Astek	= Asuransi Tenaga Kerja
AH	= Akta Hibah
AJB	= Akta Jual Beli
BI	= Bank Indonesia
BNI	= Bank Negara Indonesia
BPD	= Bank Pembangunan Daerah
BPPC	= Badan Penyelenggara Pemasaran Cengkeh
BPR	= Bank Perkreditan Rakyat
BRI	= Bank Rakyat Indonesia
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
CPNS	= Calon Pegawai Negeri Sipil
Dinas Koperasi, PKM	= Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah
Golbertap	= Golongan Berpenghasilan Tetap
IDT	= Inpres Desa Tertinggal
IPTW	= Insentif Pembayaran Tepat Waktu
Karip	= Kartu Induk Pegawai
Karpeg	= Kartu Pegawai
KK	= Kepala Keluarga
KMKP	= Kredit Modal Kerja Permanen
Kosipa	= Koperasi Simpan Pinjam
KPG	= Kredit Profesi Guru
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUD	= Koperasi Unit Desa
KUK	= Kredit Usaha Kecil
Kupedes	= Kredit Usaha Pedesaan
KUT	= Kredit Usaha Tani
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MT	= Musim Tanam
OPK	= Operasi Pasar Khusus
PBB	= Pajak Bumi dan Bangunan
PDM-DKE	= Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PKL	= Petugas Konsultasi Lapangan
RDKK	= Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
SD	= Sekolah Dasar
SHM	= Sertifikat Hak Milik
SHU	= Sisa Hasil Usaha
SIM	= Surat Ijin Mengemudi
SIUP	= Surat Ijin Usaha Perdagangan
SK	= Surat Keputusan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SPPT	= Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Taspen	= Tabungan Asuransi Pensiun
TDP	= Tanda Daftar Perusahaan
TTA	= Tenaga Teknis Administrasi

I. METODE PENGAMATAN

Pengamatan cepat tentang kredit perdesaan dilakukan di 4 wilayah propinsi. Penentuan wilayah propinsi didasarkan atas pertimbangan bahwa satu propinsi yang paling terkena dampak krisis ekonomi, satu propinsi yang paling tidak terkena dampak krisis ekonomi, dan dua propinsi mewakili propinsi yang dampak krisis ekonominya sedang. Dari hasil survei kecamatan¹, propinsi yang paling tidak mengalami dampak krisis ekonomi adalah Sulawesi Utara. Sedangkan pemilihan wilayah kabupaten didasarkan atas kabupaten yang terkena dampak krisis ekonomi yang paling parah dan merupakan wilayah perkebunan, yang akhirnya dipilih Kabupaten Minahasa. Di Kabupaten Minahasa terdapat 30 kecamatan. Dari 30 kecamatan ini dipilih 2 kecamatan yang mewakili daerah perkebunan yang dominan di Sulawesi Utara, yaitu perkebunan kelapa dan cengkeh. Desa yang dipilih adalah desa-desa perkebunan yang merupakan desa 'miskin' atau desa IDT dan sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan kelapa atau cengkeh, yaitu Desa Sapa di Kecamatan Tenga dan Desa Makalisung di Kecamatan Kombi. Pemilihan kedua kecamatan dan kedua desa ini berdasarkan data sekunder dan diskusi dengan Kepala Bagian Perekonomian Bappeda Kabupaten Dati II Minahasa, Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Dati II Minahasa, Dinas Perekonomian Pemda Kabupaten Dati II Minahasa, dan aparat di kedua kecamatan terpilih untuk menentukan desanya.

Sedangkan untuk pengumpulan informasi dan data sekunder, Tim SMERU menemui *key informants* dan institusi/lembaga seperti lembaga pemerintah (Bappeda Kabupaten Dati II Minahasa, Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Dati II Minahasa, Dinas Perekonomian Pemda Kabupaten Dati II Minahasa, BPS Kabupaten Dati II Minahasa, aparat kecamatan/desa/dusun), lembaga perkreditan (BRI Unit Kecamatan Tenga, Bank Sulut Cabang Pembantu Amurang di Kecamatan Tombasian, Koperasi Simpan Pinjam *Sepakat* dan *Sejahtera* di Amurang Kecamatan Tombasian, Pengurus KUD di kedua kecamatan), tokoh informal, pemilik warung, pelepas uang, dan tokoh masyarakat setempat, responden di tingkat desa/dusun yaitu petani (kelapa, cengkeh, penerima KUT, bukan penerima KUT) di kedua desa, dan pedagang (kelapa, cengkeh, ikan) di kedua desa.

II. KARAKTERISTIK PENDUDUK DESA PENGAMATAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah Pengamatan

Desa Sapa merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di Kecamatan Tenga dengan luas wilayah 3.300 hektar, 2.167 hektar (65%) merupakan daerah perkebunan kelapa rakyat, 30 hektar (1%) digunakan untuk pemukiman umum dan lahan lainnya digunakan untuk sekolah, ladang tegalan, hutan lindung, padang ilalang, dsb. Selain itu di Desa Sapa terdapat 3 perusahaan perkebunan kelapa yang sifatnya Hak Guna Usaha (HGU) yang sebagian warga desa tersebut bekerja sebagai petani penggarapnya. Topografi desa ini sebagian besar merupakan bukit/gunung (3.165 hektar atau 95%) dan lainnya merupakan dataran (135 hektar atau 5%).

Desa Sapa terdiri dari 4 *jaga* (dusun)², yaitu *Jaga I*, *Jaga II*, *Jaga III*, dan *Jaga IV* yang berpenduduk 2.535 jiwa (1.298 laki-laki dan 1.237 perempuan) atau 461 KK pada tahun 1999. Di desa ini terdapat 2 SD Negeri, 1 SMP Negeri, 5 gereja, 1 masjid, dan 1 kantor

¹ Sudarno Sumarto, et.al., Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil dari Survey Nasional Kecamatan, 1998.

² Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, di Kabupaten Minahasa sebutan untuk kepala desa menjadi *hukum tua*, kepala dusun menjadi *kepala jaga*, pembantu kepala dusun menjadi *meweting*.

Kepala Desa yang tidak difungsikan. Sekitar 52% penduduknya beragama kristen/katolik dan 48% beragama Islam. Masyarakat yang tinggal di Desa Sapa terdiri dari berbagai suku/etnis seperti suku Mongondo, Gorontalo, Minahasa, Tapanuli, Jawa, Bugis, Makassar, Bone, dan Cina. Program Jaring Pengaman Sosial yang ada di desa ini antara lain Beasiswa, Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (149 KK penerima Kartu Sehat), Program OPK Beras, dan PDM-DKE (hanya untuk kegiatan fisik). Sedangkan kegiatan informal masyarakat Desa Sapa antara lain *mapalus* (semacam gotong royong), kelompok pengajian ibu-ibu, arisan gereja, kelompok tani, kelompok nelayan, Program Pendidikan Paket B, dan 3 *kantin*.³ Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani kelapa/kopra baik sebagai pemilik atau penggarap. Kelapa merupakan hasil utama desa ini dan merupakan tanaman tahunan yang mulai berbuah setelah umur 4 tahun dan mulai stabil berbuah setelah umur 6 tahun yang dipanen setiap 4 bulan sekali.

Desa Sapa terletak 5 km dari ibukota kecamatan, 80 km dari ibukota kabupaten, dan 100 km dari ibukota propinsi yang umumnya ditempuh melalui kendaraan darat. BRI Unit Kecamatan Tenga terletak di Desa Pakuweru yang merupakan ibukota kecamatan. Selain memanfaatkan fasilitas ekonomi yang ada di desa seperti warung, *mindring*, kredit uang dari tetangga, pedagang ikan (*tibo-tibo*), masyarakat Desa Sapa juga memanfaatkan fasilitas ekonomi yang ada di ibukota kecamatan seperti KUD *Bobusami*, BRI Unit Kecamatan Tenga, warung, dsb. Bahkan fasilitas ekonomi yang ada di Amurang, Kecamatan Tombasian yang jaraknya 40 km dari Desa Sapa ($\frac{1}{2}$ jam perjalanan bermotor) mereka manfaatkan juga seperti Bank Sulut dan Bank Danamon Cabang Pembantu Amurang, Kosipa *Sepakat*, Kosipa *Sejahtera*, pasar, dan pertokoan.

Desa Makalisung terbagi ke dalam dua wilayah administratif kecamatan tetapi masih dalam satu kabupaten, yaitu Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kauditan dan Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi. Dalam pengamatan kredit perdesaan ini, desa yang menjadi wilayah sampel adalah Desa Makalisung Tondano di Kecamatan Kombi, yang dalam uraian selanjutnya cukup disebut Desa Makalisung, kecuali disebutkan khusus.

Desa Makalisung merupakan desa keluarga (dari keluarga Senduk, Lintang, Galag, dan Roge) yang diantara mereka atau anak/cucu mereka saling kawin/menikah. Desa ini merupakan salah satu dari 2 desa IDT diantara 11 desa yang ada di Kecamatan Kombi. Periode 1970an hingga 1984 desa ini merupakan salah satu 'daerah dolar' ('kaya raya') karena hasil cengkehnya, sehingga hampir setiap rumah tangga memiliki mobil dari hasil penjualan cengkeh. Luas wilayah desa ini 864 hektar, 6 hektar diantaranya merupakan wilayah pemukiman, 858 hektar adalah perkebunan rakyat dan 50%nya adalah kebun cengkeh. Oleh karena itu sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani cengkeh. Tanaman cengkeh sendiri mulai berbunga setelah umur 4 tahun sejak ditanam dan mulai stabil berbunga sekitar umur 6 tahun dan akan berbunga setahun sekali (bila dirawat) atau tiap 3-4 tahun sekali (bila tidak dirawat).

Desa Makalisung terbagi atas 3 *jaga* (dusun), yaitu *Jaga I*, *Jaga II*, dan *Jaga III*. Desa ini berpenduduk 608 jiwa (329 laki-laki dan 279 perempuan) atau 172 KK pada bulan Juni 2000. Pada bulan November 1999 jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 81 KK, dan saat ini jumlah tersebut berkurang menjadi 60 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Desa Makalisung terletak 12 km dari ibukota kecamatan dan 22 km dari ibukota kabupaten. Di desa ini terdapat 1 SD Inpres, 1 Poliklinik Desa (Polindes)

³ *Kantin* bagi masyarakat Desa Sapa berarti 'rumah' kecil beratap dengan dinding terbuka yang terletak di pinggir jalan, dilengkapi *loudspeaker* yang digunakan untuk mencari dana sosial dan keagamaan dari masyarakat yang melewati daerah itu. Di Desa Sapa terdapat 2 *kantin* dari Kristen dan 1 *kantin* dari Islam.

yang tidak difungsikan, 1 kantor Kepala Desa yang tidak difungsikan, 1 KUD, Koperasi Produsen, dan 1 Bidan Desa.

Selain menggunakan fasilitas ekonomi yang ada di desa seperti KUD *Mapalus Jaya*, 2 kelompok simpan pinjam, dan warung, mereka juga memanfaatkan fasilitas ekonomi yang ada di ibukota Kecamatan Kombi (yaitu di Desa Kombi yang terletak 15 km dari Desa Makalisung dan ditempuh sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor), seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR, sejak 1994) dan BRI Unit (ditutup tahun 1992, karena nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman), atau bahkan fasilitas ekonomi yang ada di Kota Tondano (ibukota kabupaten) yang memerlukan waktu tempuh 1½ jam dengan kendaraan bermotor, atau fasilitas ekonomi yang ada di Kota Bitung (1½ jam perjalanan dengan kendaraan bermotor).

2.2. Struktur Ekonomi Masyarakat Desa

Mata pencaharian penduduk Desa Sapa adalah petani penyewa/penggarap, buruh tani, buruh perkebunan, nelayan, buruh perikanan, guru, ABRI, pegawai swasta, dan tukang. Apapun pekerjaannya, masyarakat Desa Sapa pada umumnya bekerja pula sebagai petani kelapa, baik sebagai petani pemilik kebun kelapa, petani penggarap kebun kelapa, maupun pemetik kelapa.

Sarana ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Sapa terdapat 21 warung yang terpecah di berbagai sudut desa. Sebagai alat transportasi, masyarakat menggunakan mobil *pick-up* sebagai alat transportasi ke/dari desa/kecamatan lain. Atau dengan menggunakan mobil angkutan carteran yang bisa masuk ke desa tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan kendaraan umum jurusan Kotamubagu/Gorontalo ke/dari Manado yang melewati wilayah Sapa (dengan berjalan kaki 0 s/d 3 km ke arah jalan trans Sulawesi yang membelah Desa Sapa).

Sedangkan di Desa Makalisung mata pencaharian penduduknya adalah petani, buruh tani, pegawai/guru, *tibo-tibo* (pedagang ikan), tukang ojek di Kota Bitung, nelayan, sopir angkutan, buruh pabrik pengalengan ikan, anak buah kapal. Namun demikian bagi mereka yang tinggal di desa umumnya juga bekerja di kebun cengkeh, baik sebagai petani pemilik kebun cengkeh, petani penggarap kebun cengkeh, atau pemetik cengkeh.

Krisis ekonomi yang melanda penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 ternyata tidak terjadi pada masyarakat Desa Makalisung. Mereka mengalami 'krisis ekonomi' jauh sebelumnya yaitu setelah anjlognya harga cengkeh pada tahun 1989 dan berakhir tahun 1999 saat BPPC dibubarkan dan harga cengkeh membaik lagi. Dengan adanya krisis ekonomi 1997 pada umumnya mereka tidak merasakan dampaknya, karena sudah terbiasa mengalami krisis, kecuali mereka yang telah terbiasa hidup mewah. Dengan rendahnya harga cengkeh pada saat itu, mereka membiarkan tanaman cengkehnya tidak terawat dan sebagian ada yang mati atau terbakar. Untuk menambah penghasilan keluarga, sebagian kebun mereka ditanami tanaman sela seperti jagung, panili, padi ladang, kacang-kacangan, dsb. Atau berganti profesi menjadi *tibo-tibo* (pedagang ikan), tukang ojek di Kota Bitung, buruh tani di luar desa, anak buah kapal, atau membuka warung. Namun dengan membaiknya harga cengkeh sejak awal tahun 2000, mereka mulai merawat lagi tanaman cengkehnya.

2.3. Dinamika Ekonomi Masyarakat Selama Krisis Ekonomi

Masyarakat Desa Sapa dan Desa Makalisung khususnya serta Sulawesi Utara pada umumnya tidak mengalami dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun demikian ekonomi masyarakat Desa Sapa sangat

tergantung dengan perkembangan harga kopra/kelapa, karena sebagian besar wilayah desa ini merupakan daerah perkebunan kelapa dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa. Pada tahun 1996 harga kelapa berkisar antara Rp. 500.000 s/d Rp. 700.000 per ton, pada tahun 1999 harga kopra naik menjadi antara Rp. 3 juta s/d Rp. 5 juta per ton. Tetapi memasuki tahun 2000 harga kopra anjlok hingga mencapai Rp. 1,3 juta per ton. Penurunan harga kopra ini sangat dirasakan oleh petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap, karena harga-harga barang kebutuhan sehari-hari naik, yang akhirnya *term of trade* produk kelapa turun. Demikian juga di Desa Makalisung masyarakatnya sebagian besar sangat tergantung pada perkembangan harga cengkeh. Sejak tahun 1986 harga cengkeh turun secara drastis dari Rp. 17.000 menjadi Rp. 7.000 kemudian Rp. 4.000 dan terakhir Rp. 2.500 per kg. Sejak BPPC memegang kendali tata niaga cengkeh, harga cengkeh tidak pernah lebih dari Rp. 10.000 per kg. **Ketika harga kopra turun pada awal tahun 2000, masyarakat Desa Sapa menyebutnya saat itulah mereka mengalami krisis ekonomi. Sementara di Desa Makalisung, krisis ekonomi berlangsung saat harga cengkeh mulai turun secara drastis dan tataniaganya dimonopoli oleh BPPC, antara tahun 1989 sampai akhir tahun 1999.**

Di Desa Sapa Kecamatan Tenga, sebagian besar masyarakatnya mengandalkan penghasilannya dari menjual kelapa yang dijadikan kopra dan minyak goreng. Harga kopra pada bulan Juni tahun 2000 menurun drastis menjadi Rp. 1,3 juta per ton, padahal tahun sebelumnya masih Rp. 5 juta per ton. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁴ Dampak kemerosotan ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik kebun akan tetapi juga pada buruh pemetik kelapa. Upah mereka untuk melakukan pemetikan dan pengupasan kelapa adalah 0,25% dari harga jual, sehingga bila harga jualnya turun tentunya upah yang diterimanya juga turun. Seorang buruh pemetik kelapa di Desa Sapa mengisahkan bahwa biasanya ia memperoleh penghasilan sekitar Rp. 200.000 setiap kali panen. Ia adalah salah satu dari 4 orang yang menjadi buruh pemetik kelapa pada *Pak Haji* yang memiliki 1.000 pohon kelapa. Pada bulan Juni 2000, ia bersama 3 temannya juga telah melakukan pemetikan di tempat yang sama, namun hasilnya belum ia terima, akan tetapi diperkirakan masing-masing buruh hanya akan menerima Rp. 125.000 dengan turunnya harga kopra. Secara umum dampak krisis ekonomi di Desa Sapa belum terlihat karena harga kopra baru saja turun ketika pengamatan dilakukan.

Namun seorang pemilik warung yang beroperasi paling lama di Desa Sapa, yaitu sejak tahun 1992, cukup merasakan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pada awalnya warung yang diusahakannya terbilang cukup maju, tetapi mulai tahun 1997 pendapatannya mulai berkurang. Sebelum tahun 1997 ia berbelanja di toko besar di Amurang Kecamatan Tombasian, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Sapa, 3 kali dalam seminggu. Bahkan dalam seminggu barang dikirim langsung dari Amurang dengan omzet Rp. 700.000 dan baru dibayar seminggu kemudian. Keuntungan yang diperoleh saat itu bisa mencapai Rp. 1.000.000 per minggu. Selain menjual kebutuhan bahan pokok, ia juga menjual barang-barang plastik seperti ember, panci, juga keperluan rumah tangga lainnya. Namun sejak tahun 1998 ia hanya berbelanja di warung besar yang ada di Desa Sapa sekali seminggu. Dan keuntungan warungnyapun hanya mencapai Rp. 200.000 per minggu dengan barang dagangan yang ia jual hanya kebutuhan pokok saja. Ketika krisis jumlah warung juga bertambah sekitar 10 warung baru yang menjual kebutuhan sehari-hari, sehingga saat ini paling tidak terdapat 21 warung di Desa Sapa.

Sedangkan di Desa Makalisung, perubahan atau dinamika masyarakat selama krisis ekonomi 1997 tidak banyak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1989 tatkala harga cengkeh turun drastis dan berakhir

⁴ Faktor internal antara lain adanya substitusi minyak kelapa oleh minyak sawit, sedangkan faktor eksternal karena kopra merupakan komoditi ekspor bagi Indonesia, sehingga harga kopra di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap harga kopra di dalam negeri.

saat harga cengkeh membaik pada Juni 2000. Dengan membaiknya harga cengkeh, yang membedakan justru kegiatan masyarakat di saat panen cengkeh atau tidak. Pada saat panen cengkeh dan harga cengkeh memadai, sebagian besar kegiatan masyarakat terpusat di kebun, mulai dari penyiangan, penyiraman, sampai pemanenan cengkeh. Tetapi bila tidak panen cengkeh, maka kegiatan masyarakat sangat beragam. Pada tahun 1980an, masa kejayaan petani cengkeh dirasakan ketika harga cengkeh masih berkisar Rp. 17.000 per kg. Dengan hasil cengkeh ini mereka bisa membeli mobil, kendaraan bermotor, kebun, dan cara hidupnya pun berlebihan. Kebiasaan minum bir di masyarakat setempat bisa dipenuhi setiap saat, bahkan mereka mengatakan bahwa bir seakan dijadikan untuk pencuci tangan karena sangat kayanya. Rata-rata petani memiliki tanaman cengkeh dan paling kecil berkisar antara 100 sampai 300 pohon. Pada setiap panen mereka bisa memperoleh antara Rp. 6 juta sampai dengan Rp. 17 juta dengan harga saat itu. Apalagi petani yang memiliki 2.000 pohon dalam 1 hektar lahan, penghasilannya bisa mencapai di atas Rp. 100 juta.⁵ Sayangnya, belum ada kebiasaan menabung di masyarakat desa ini, sehingga penghasilan yang cukup besar tersebut biasanya dibelikan lahan lagi, membangun rumah, pesta dan membeli kendaraan bermotor serta alat-alat elektronik.

Secara riil, krisis ekonomi di Desa Makalisung justru berlangsung sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia yaitu sejak tahun 1986 ketika harga cengkeh turun secara drastis dari Rp. 17.000 menjadi Rp. 7.000 kemudian Rp. 4.000 dan terakhir Rp. 2.500 per kg. Sejak BPPC memegang kendali tata niaga cengkeh, harga cengkeh tidak pernah di atas harga Rp. 10.000 per kg. Penyebab rendahnya harga cengkeh pada tahun 1990an adalah adanya pengaturan tata niaga cengkeh dari BPPC, antara lain (i) adanya penetapan harga cengkeh⁶, (ii) adanya kuota penjualan cengkeh masyarakat kepada KUD yaitu hanya diperbolehkan menjual 10 kg sekali penjualan, dan (iii) kualitas cengkeh pada kadar air tertentu. Dengan adanya ketiga pengaturan tata niaga tersebut menyebabkan masyarakat harus antri di KUD untuk bisa menjual hasil panen cengkehnya.

Akibat krisis ekonomi yang melanda masyarakat Desa Makalisung ini telah menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok lainnya, sehingga mereka menjual barang-barang berharga yang mereka miliki sebelumnya seperti mobil, kendaraan bermotor, kebun, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, masyarakat tidak lagi memperhatikan perawatan pohon cengkehnya, karena mereka tidak mampu lagi membayar buruh untuk menyiram maupun membersihkan rumput di areal kebun. Bahkan banyak petani yang tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya, karena kekurangan biaya. Seorang responden terpaksa anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Untuk melanjutkan ke SLTA misalnya, orang tua tidak hanya memikirkan biaya sekolah akan tetapi juga harus menyiapkan biaya hidup untuk *kost* dan makan, karena letak sekolah cukup jauh yaitu di Kota Tondano atau Tomohon yang jaraknya sekitar 45 km atau lebih dari Desa Makalisung.

Dampak yang paling terasa dari krisis adalah hilangnya budaya *mapalus* yaitu bentuk kegotong royongan dalam mengerjakan lahan baik pada saat tanam, membersihkan lahan maupun saat panen. Budaya ini sudah berkembang secara turun temurun di masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Masyarakat membentuk kelompok yang terdiri 30-50 orang, biasanya sesama petani dan secara bergantian mengerjakan lahan masing-masing anggotanya. Luas lahan yang dikerjakan kelompok *mapalus* adalah menurut kemampuan dari jumlah anggota dalam *mapalus* tersebut. Bila lahan yang dimiliki seorang anggota lebih besar

⁵ Umumnya petani tidak biasa menggunakan satuan hektar, karena itu mereka hanya memperkirakan dalam 1 hektar kira-kira terdapat 2.000 pohon cengkeh dengan jarak tanam antar pohon sekitar 5 meter.

⁶ Harga cengkeh ditetapkan Rp. 6.000 per kg, Rp. 1.900 sebagai uang SWKP dan Rp. 2.000 sebagai dana penyertaan TNC (Tata Niaga Cengkeh).

dari kemampuan yang bisa dikerjakan oleh kelompok, maka si pemilik perlu memberlakukan sistem bayar/upah. Ketika harga cengkeh merosot, masyarakat kurang berminat lagi mengurus lahannya bahkan sebagian terbakar atau disewakan. Bahkan masyarakat beralih ke pekerjaan lain, sehingga kegotong royongan dalam sistem *mapalus*, untuk mengerjakan lahan pertanian tidak pernah lagi digunakan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya di saat krisis, masyarakat melakukan diversifikasi dengan memperbesar/memperbanyak tanaman sela seperti *milul*/jagung, ubi, kacang-kacangan, padi ladang, pisang, dsb. Bahkan diantara mereka memelihara ternak seperti ayam, babi, sapi yang setiap saat bisa dijual, membuka warung (saat panen cengkeh hanya ada 10 warung, tetapi saat tidak panen jumlah warung bisa mencapai 20 buah), atau bekerja sebagai *tibo-tibo* (pedagang ikan), tukang ojek atau buruh pelabuhan di Kota Bitung, buruh tani, bekerja di kapal sebagai Anak Buah Kapal (ABK) asing maupun kapal lokal, serta buruh tambang di Freeport. Pekerjaan sebagai buruh tambang ini, berawal dari seorang yang bekerja di sana sebelumnya dan ketika pulang ke kampung halamannya di Makalisung, mengajak beberapa anak muda yang berada di sana untuk bekerja di Freeport. Alternatif pekerjaan selain sebagai petani cengkeh ini tidak selamanya lebih buruk dari pekerjaan semula, misalnya seorang petani cengkeh, selama krisis bekerja di pelabuhan Bitung di bagian ekspedisi, kemudian beralih menjadi juru foto amatiran. Ketika itu masih jarang orang bekerja sebagai juru foto di pelabuhan, sementara banyak orang yang memanfaatkan area pelabuhan sebagai obyek foto. Ternyata penghasilan dari tukang foto sangat besar, bisa mencapai Rp. 2,5 juta dalam waktu 2 minggu.

Memasuki bulan Juni 2000, harga cengkeh mulai menanjak lagi hingga mencapai Rp. 30.000 per-kg kering di tempat atau Rp. 32.000 per kg di pedagang besar di Tondano. Kenaikan harga ini selain pasokannya yang berkurang, juga setelah BPPC dibubarkan melalui *Letter of Intent* antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Kenaikan harga cengkeh ini telah mendorong para petani di Desa Makalisung merawat kembali tanaman cengkehnya yang mulai berbunga. Di Kecamatan Kombi, cengkeh yang berbunga pada Juni 2000 barulah di Desa Makalisung, dan kondisi ini sangat menguntungkan masyarakat petani di sana. Namun sayangnya, sebagian masyarakat sudah mengijonkan tanamannya pada petani pengumpul dari desa/kecamatan lain. Seperti yang terjadi pada seorang petani yang memiliki 3 lahan kebun cengkeh, masing-masing ditanami 10 pohon, 40 pohon dan 70 pohon cengkeh, namun 1-3 bulan yang lalu ia sudah menerima uang dari pedagang pengumpul tersebut sebesar Rp. 3 juta untuk lahannya dengan 40 pohon cengkehnya dan Rp. 7 juta untuk 70 pohon cengkehnya. Ia merasa tidak dirugikan oleh pedagang tersebut karena selisih harga yang dibayarkan dengan tingkat harga cengkeh sekarang tidak begitu besar. Dari 110 pohon cengkeh tersebut sebenarnya ia bisa menerima kurang lebih Rp. 11,5 juta, sementara ia hanya menerima Rp. 10 juta saja dari pedagang tersebut. Selain itu, ia masih menerima keuntungan lain, seperti ia sekeluarga dipercaya oleh pedagang tersebut (yang juga masih ada kaitan keluarga) untuk memberikan makan pada para pekerja pemetik yang jumlahnya 12 orang. Biaya ini ditanggung oleh pedagang tersebut, sehingga mereka sekeluarga bisa mendapatkan makan juga secara gratis.

III. KREDIT PERDESAAN: AKSES DAN PILIHAN MASYARAKAT

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).⁷ Oleh karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan. Manusia memerlukan kredit karena ia adalah *homo economicus* dan ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya

⁷ Swadaya, edisi No. 08/II/00, hal. 15-16.

yang beraneka ragam yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya terbatas, sehingga perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, antara lain melalui lembaga perkreditan. Lembaga kredit dalam memberikan kreditnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) selain uang yang dipinjamkan bisa dikembalikan oleh peminjam (unsur keamanan atau *safety*). Oleh karena terdapat berbagai macam pemberi kredit, baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan. Kreditnyapun berbeda antara satu dengan yang lain, seperti kredit formal, kredit informal, kredit program, maupun kredit lainnya selain tiga yang disebutkan pertama. Yang termasuk ke dalam kredit formal misalnya kredit dari Lembaga Keuangan Bank Umum (LKBU) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sedangkan kredit informal misalnya kredit dari rentenir, *mindring*. Kredit program, misalnya kredit program dari pemerintah seperti Kredit Usaha Tani (KUT), sedangkan kredit lainnya misalnya kredit yang timbul sebagai akibat dari jaringan kerja kelompok.

Dari berbagai macam kredit yang ditawarkan (lembaga) perkreditan, baik kredit formal, kredit informal, kredit program, maupun kredit yang timbul sebagai akibat dari jaringan kerja kelompok, ternyata tidak semuanya ada di dua desa yang dikunjungi. Di Desa Sapa Kecamatan Tenga, jenis kredit yang ada antara lain berasal dari BRI Unit (misalnya KUPeDES), Bank Sulut (misalnya kredit sepeda motor untuk golongan berpenghasilan tetap), Bank Danamon (sebagai penyalur dana program KUT), kredit dari koperasi simpan pinjam *Sejahtera* di Amurang, Koperasi *Sepakat* di Amurang, *mindring*, jaringan kerja kelompok pedagang kelapa/ikan, dsb. Sedangkan di Desa Makalisung Kecamatan Kombi, kredit yang ada antara lain dari BRI Unit (misalnya KUPeDES, namun ditutup pada tahun 1992), Bank Sulut di Tondano (seperti kredit konsumtif, kredit sepeda motor untuk golongan berpenghasilan tetap), kelompok simpan pinjam (warga desa, gereja, fam/keluarga), *masawa-sawangan*, program KUT, dsb.

3.1. Skema Kredit Perdesaan⁸

3.1.1. Kredit Formal

3.1.1.1. Skema Kredit KUPeDES BRI

Melalui Surat Edaran NOSE S.57-DIR/BUD/4/90 tentang *Beberapa Perubahan Dalam Ketentuan KUPeDES* telah diatur ketentuan/persyaratan-persyaratan dalam pemberian KUPeDES, dengan maksud untuk lebih meningkatkan perkembangan pelayanan BRI Unit Desa, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan/persyaratan KUPeDES, antara lain:

- a. Besarnya plafond KUPeDES dinaikkan menjadi minimum Rp. 100.000 dan maksimum Rp. 25 juta per nasabah baik untuk KUPeDES Investasi dan atau KUPeDES Modal Kerja.
- b. Perubahan suku bunga KUPeDES yang meliputi:
 1. Untuk pinjaman atau bagian pinjaman KUPeDES sampai dengan Rp. 3 juta dikenakan suku bunga 1,5% flat per bulan (ditambah dengan IPTW sebesar 0,5% flat per bulan).
 2. Untuk bagian pinjaman KUPeDES di atas Rp. 3 juta dikenakan suku bunga 1% flat per bulan (ditambah dengan IPTW sebesar 0,5% flat per bulan).

⁸ Rangkuman dari Jenis-jenis Kredit Perdesaan di 2 desa pengamatan disajikan pada Lampiran 1.

3. Tidak ada perbedaan antara besarnya suku bunga KUPeDES Investasi dan KUPeDES Modal Kerja.
- c. Pembayaran hak IPTW kepada nasabah yang membayar tepat waktu dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang besarnya telah ditentukan.
- d. Kepada nasabah yang membayar maju lunas 3 bulan atau lebih sebelum jatuh tempo, dapat diberikan restitusi bunga yang besarnya ditentukan dalam tabel.

BRI Unit Kecamatan Tenga dibuka sejak tahun 1974/1975 dengan 4 karyawan dan melayani wilayah kerja Kecamatan Tenga. Kebanyakan yang mengambil kredit adalah pengusaha kopra, tani, dan pegawai berpenghasilan tetap, dan umumnya pengajuan kredit digunakan untuk usaha. Untuk memperkenalkan kredit dari BRI, bagian kredit melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara insidental, misalnya pada saat bertemu di warung. Masyarakat Desa Sapa memanfaatkan kredit dari BRI Unit yang ada di Kecamatan Tenga ini.

Persyaratan untuk mendapatkan kredit BRI Unit Kecamatan Tenga adalah:

❖ Sektor Usaha

Memasukkan berkas:

- ⇒ Permohonan permintaan pinjaman kredit
- ⇒ Foto kopi identitas KTP/SIM yang berlaku (suami/istri)
- ⇒ Surat Keterangan usaha dari desa setempat
- ⇒ SIUP/TDP
- ⇒ Bukti Lunas PBB (SPPT)
- ⇒ Agunan asli:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - Akta Jual Beli (AJB)
 - Akta Hibah (AH)
 - Akta Pembagian Warisan
 - Surat Keterangan
- ⇒ Wajib membuka rekening simpanan di BRI Unit Tenga

❖ Sektor Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap)

Memasukkan berkas:

- ⇒ Permohonan permintaan pinjaman kredit
- ⇒ Foto kopi identitas KTP/SIM yang berlaku (suami/istri)
- ⇒ Rekomendasi atasan instansi ybs.
- ⇒ Surat Pernyataan sanggup potong gaji dari bendahara
- ⇒ Surat kuasa memotong gaji dari ybs.
- ⇒ Perincian gaji/daftar A/strok gaji
- ⇒ Memasukkan asli:
 - SK Calon Pegawai Negeri (CPNS 80%)
 - SK Pegawai Negeri Sipil (PNS 100%)
 - SK pengangkatan ter-AKHIR
 - SK Pensiun
 - Taspen
 - Karip
 - Karpeg/Asabri/Astek
- ⇒ Wajib membuka rekening simpanan di BRI Unit Tenga.

Sedangkan BRI Unit Kecamatan Kombi yang wilayah operasionalnya meliputi desa-desa di Kecamatan Kombi, termasuk Desa Makalisung, hanya beroperasi di sana sampai pada tahun 1992 dan kemudian ditutup, karena nasabah --- termasuk nasabah dari Desa Makalisung --- tidak bisa mengembalikan kredit pinjamannya.

3.1.1.2. Skema Kredit Bank Sulut

Bank Sulut (BPD Sulut) dengan motto *torang pe Bank* (Bank kita semua) telah membuka cabang pembantu (capem) di Amurang sejak tahun 1994 dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang dan 2 orang diantaranya di bagian kredit. Di Kecamatan Tenga tidak terdapat kantor cabang pembantu Bank Sulut, sehingga masyarakat Kecamatan Tenga bila ingin berurusan dengan Bank Sulut paling tidak harus ke Amurang (Kecamatan Tombasian, sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor). Beberapa kredit yang ditawarkan Bank Sulut antara lain: (i) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari tahun 1996-1998; (ii) kredit program Vespa/motor dari tahun 1986-1991; (iii) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP); dan (iv) Kredit Usaha Kecil (KUK) sampai sekarang.

KPR pada saat itu diprioritaskan bagi pegawai-pegawai/dinas-dinas yang disalurkan melalui Bank Sulut. Plafond kredit untuk luas tanah 150 m² adalah maksimal Rp. 6,2 juta. Permasalahan untuk kredit ini adalah pada saat realisasi, yaitu ternyata penerima/pengambil KPR tidak hanya dari dinas-dinas, tetapi sepertiga diantaranya adalah guru-guru SMP dan SMA. Karena mengalami kesulitan pembayaran cicilan, akhirnya sekitar 33% dari peminjam menunggak cicilan antara 1 s/d 6 bulan. Jenis kredit KPR dari Bank Sulut ini tidak dimanfaatkan di kedua desa pengamatan.

Kredit Profesi Guru (KPG) adalah kredit program Vespa/motor khusus bagi guru-guru yang pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank Sulut. Dana kredit ini 70% berasal dari BLBI dan 30% dari bank pelaksana. Kredit ini disalurkan antara tahun 1986-1990.

Sosialisasi KMKP dan KUK dilakukan di pusat, di mana Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan koordinasi, selanjutnya diteruskan sampai ke desa-desa didampingi oleh bank pelaksana. KMKP tidak dimanfaatkan di kedua desa pengamatan.

Selain itu, sejak tahun 1999 diperkenalkan jenis kredit baru oleh Bank Sulut yaitu KPPT (Kredit pada Pegawai yang Penghasilan Tetap). Kredit ini merupakan kebijakan BPD sendiri dan ditujukan bagi guru-guru tetapi digunakan untuk usaha produktif, bukan konsumtif. Plafond kredit ini adalah Rp. 20 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Jenis kredit ini tidak dimanfaatkan masyarakat di desa pengamatan.

Beberapa contoh kredit yang diambil masyarakat dari Bank Sulut:

- Kredit profesi guru (KPG)
 - Motor bebek Honda seharga Rp. 1.300.000 dengan cicilan Rp. 46.000 per bulan selama 5 tahun. Biaya materai ditanggung nasabah. Syarat untuk mendapatkan

KPG ini adalah: SK awal, SK Akhir, Karpeg, rekomendasi dari dinas.

- Kredit uang/konsumtif
 - Pengambilan kredit Rp. 2 juta, Rp. 200.000 (10%) diantaranya harus disimpan di bank, tingkat suku bunga 2% per bulan, biaya materai ditanggung nasabah. Persyaratan sama dengan KPG.

Beberapa skema kredit dari Bank Sulut yang dimanfaatkan oleh warga desa pengamatan adalah KPG (kredit motor), KUK, dan kredit uang/konsumtif.

3.1.1.3. Skema Kredit Koperasi *Sepakat* di Amurang

Koperasi *Sepakat* di Amurang, Kecamatan Tombasian, yang dibuka sejak Maret 2000 merupakan salah satu cabang koperasi *Sepakat* yang berpusat di Walian (didirikan 1999). Selain di Amurang, koperasi *Sepakat* juga membuka cabang di Kecamatan Dimembe. Saham koperasi ini dimiliki oleh Tuani Manurung dan kegiatan koperasi hanya bergerak di bidang kredit uang. Alasan utama didirikannya Koperasi *Sepakat* di Amurang adalah banyaknya permintaan kredit uang di Kecamatan Tombasian. Kantor cabang koperasi di Tombasian ini memiliki wilayah kerja di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga.

Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan kredit dari Koperasi *Sepakat* adalah:

- Foto kopi KTP (suami/istri)
- Perjanjian koperasi (secara lisan)

Dengan ketentuan:

- Jumlah pinjaman antara Rp. 50.000 s/d Rp. 300.000, 5% dari jumlah pinjaman harus disimpan di koperasi.
- Tingkat suku bunga: 15% per bulan.
- Jangka waktu pinjaman: maksimal 2 bulan
- Proses pencairan: 1 s/d 7 hari

Cara penyampaian/pembayaran/angsuran kredit: petugas koperasi mendatangi (calon) peminjam dari rumah ke rumah. Di Desa Sapa terdapat satu petugas khusus - yang juga berdomisili di Desa Sapa - yang berkeliling dari rumah ke rumah untuk menawarkan kredit serta menagih cicilan pinjaman.

3.1.1.4. Skema Kredit Koperasi Simpan Pinjam *Sejahtera* di Amurang

Koperasi *Sejahtera* di Amurang, Kecamatan Tombasian, didirikan pada tahun 1995 dan memiliki karyawan sebanyak 24 orang. Koperasi di Amurang ini merupakan 1 dari 29 cabang Koperasi *Sejahtera* di Kecamatan Tanjung Batu, Kota Manado. Tujuan dibukanya cabang koperasi di Amurang adalah untuk membantu masyarakat golongan bawah di Amurang. Kredit yang diberikan bisa kredit harian, bisa pula kredit bulanan. Persyaratan untuk meminjam kredit harian sangat ringan, yaitu: (i) KTP; (ii) memiliki usaha, dan (iii) umur peminjam tidak boleh lebih dari 55 tahun (tak tertulis). Ketentuan kredit harian adalah (i) Jumlah pinjaman antara Rp. 50.000 s/d Rp. 300.000; (ii) tingkat suku bunga 5% per bulan, (iii) jangka waktu pengembalian 30 hari; (iv) waktu yang diperlukan untuk pencairan dana kredit harian adalah 1

hari. Sedangkan ketentuan untuk kredit bulanan adalah (i) jumlah pinjaman antara Rp. 500.000 s/d Rp. 1,5 juta dan 5% dari nilai pinjaman harus disimpan di koperasi, (ii) tingkat suku bunga 3,3% per bulan menurun; (iii) jangka waktu pengembalian 10 bulan; (iv) waktu yang diperlukan untuk pencairan dana kredit bulanan adalah 1 bulan.

Namun dari beberapa responden, diperoleh informasi bahwa tingkat suku bunga yang dikenakan berbeda dengan informasi dari pengurus koperasi. Misalnya:

- Pinjaman Rp. 1.250.000 pada tahun 1999, tingkat suku bunga 6% per bulan menurun, jangka waktu pembayaran 10 bulan.

Sedangkan persyaratan kredit bulanan dari Koperasi Simpan Pinjam *Sejahtera* dibagi dalam 3 kelompok peminjam, yaitu:

- Pensiunan:
 - a. Skep asli, sertifikat, rinci atas nama sendiri
 - b. Karip beserta struk gaji bulan yang bersangkutan
 - c. Foto kopi kartu keluarga 2 lembar
 - d. Foto kopi KTP yang masih berlaku 2 lembar
 - e. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- Pegawai Negeri
 - a. SK Capeg (calon pegawai negeri)
 - b. SKPN (surat keputusan pengangkatan pegawai negeri)
 - c. SK terakhir/golongan pangkat terakhir
 - d. Kenaikan gaji berkala terakhir
 - e. KARPEG
 - f. TASPEN
 - g. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
 - h. Foto kopi KTP 2 lembar
 - i. Foto kopi struk gaji bulan yang bersangkutan
 - j. Foto kopi kartu keluarga 2 lembar
 - k. Surat ijin suami/istri
 - l. Mengisi blanko yang telah disediakan yang diketahui oleh Kepala Dinas dan bendaharawan yang bersangkutan.
- Wiraswasta
 - a. Sertifikat, rinci atas nama sendiri
 - b. Fotocopy kartu keluarga 2 lembar
 - c. Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
 - d. Pas foto suami istri 2 lembar
 - e. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan
 - f. Bukti ijin suami/istri
 - g. Mengisi blanko yang telah disediakan dan diketahui Kepala Desa setempat.

3.1.1.5. Skema Kredit KUD *Mapalus Jaya* di Desa Makalisung

KUD *Mapalus Jaya* di Desa Makalisung didirikan pada Desember 1987 dan bergerak di bidang:

- Tata niaga cengkeh
- Waserda (Warung Serba Ada)

- Kios saprodi (Sarana Produksi Padi)
- Simpan pinjam
- Pembayaran rekening listrik
- Penyalur dana KUT pada tahun 1996 dan 1998.

Ketentuan kredit dari Unit Simpan Pinjam KUD *Mapalus Jaya* adalah:

- Dana pinjaman I sebesar Rp. 5 juta sebagai modal awal
- Maksimal kredit yang diperbolehkan sebesar Rp. 500.000 per anggota.
- Tingkat suku bunga 5% per bulan menurun, 1% menjadi simpanan nasabah/peminjam.
- Pinjaman digunakan untuk biaya pengolahan kebun, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sekolah anak, dsb.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam dikembangkan sejak tahun 1991, dan pada awalnya kegiatan simpan pinjam berjalan lancar, termasuk pengembalian pinjaman oleh anggota dinilai pengurus cukup bagus. Kelancaran pengembalian kredit ini paling tidak disebabkan oleh 3 hal: (i) KUD adalah "milik bersama" dan "uang simpan pinjam adalah milik kita", (ii) pengurus aktif melakukan penagihan kepada peminjam, dan (iii) harga cengkeh tidak bagus, sehingga masyarakat berusaha untuk mengembalikan kreditnya agar bisa meminjam lagi. Namun setelah tahun 1995 pengembalian ini mengalami kemacetan, karena pemahaman nasabah/anggota bahwa "pinjaman dari KUD adalah sumbangan".

Pada tahun 1997/1998 Unit Simpan Pinjam mendapat suntikan dana kedua dari KUD sebesar Rp. 70 juta yang berasal dari dana KUT dan dipinjamkan kepada anggota. Namun banyak dari pinjaman ini tidak dikembalikan atau merupakan tunggakan pinjaman sampai saat ini.

Sebagai penyalur dana KUT, KUD *Mapalus Jaya* memiliki wilayah kerja di 6 desa (4 desa di Kecamatan Kombi dan 2 desa di Kecamatan Kauditan). Empat desa di Kecamatan Kombi adalah Desa Makalisung, Desa Kombi, Desa Kinaleosan, dan Desa Kalawiran. Sedangkan 2 desa di Kecamatan Kauditan adalah Desa Waleo dan Desa Lilan. Dana KUT yang disalurkan pada tahun 1996 sebesar 94 juta dan tahun 1998 sebesar Rp. 1,44 milyar. Kedua dana tersebut disalurkan melalui KUD *Mapalus Jaya* dari Bank Danamon.

3.1.2. Kredit Informal

3.1.2.1. *Mindring*

Mindring atau tukang kredit di Desa Sapa dilakukan oleh Pak Dirman yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia beroperasi di Desa Sapa sejak tahun 1995 setelah berpengalaman bekerja dengan bosnya sejak 1990 selama 4 tahun. Pak Dirman mengkreditkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang-barang kelontong, seng, TV, kulkas, meja kursi, panci, dsb. Dia berbelanja lima kali dalam seminggu dengan *omzet* setiap belanja berkisar antara Rp. 700.000 s/d Rp. 1 juta. Dalam memberikan kredit barang, tingkat suku

bunga tidak ditentukan tetapi harga barangnya dinaikkan. Misalnya barang senilai Rp. 100.000 dikreditkan menjadi Rp. 150.000 (selisih harga ini sudah termasuk bunga pinjaman, biaya transport, jasa pengantaran barang sampai di rumah, biaya penagihan) dengan lama angsuran antara 1 s/d 12 bulan. Umumnya masyarakat mengangsur antara Rp. 1.000 s/d Rp. 5.000 per hari untuk jangka waktu 1-3 bulan. Misalnya:

- Seng seharga Rp. 17.000 di toko dijual secara kredit Rp. 34.000 diantar ke rumah.⁹ Jadi 'bunga'¹⁰ yang ditanggung nasabah adalah 100% per periode.¹¹
- Kompor senilai Rp. 17.500 dijual Rp. 35.000 ('bunga' = 100% per periode)
- Lampu gas senilai Rp. 80.000 dijual Rp. 130.000 ('bunga' = 62,5% per periode)
- Satu set kursi plastik senilai Rp. 250.000 dijual Rp. 300.000 ('bunga' = 20% per periode)
- Setengah lusin piring senilai Rp. 17.500 dijual Rp. 30.000 ('bunga' = 71% per periode)
- Radio *Tape* seharga Rp. 60.000 dijual Rp. 100.000 ('bunga' = 66% per periode).
- Kursi tamu (busa) seharga Rp. 150.000 dijual Rp. 210.000 ('bunga' = 40% per periode).
- Dandang nasi seharga Rp. 35.000 dijual Rp. 60.000 ('bunga' = 71% per periode).

Cara Pak Dirman menawarkan barang-barang tersebut adalah dengan mendatangi (calon) nasabah dari rumah ke rumah sekaligus melakukan penagihan setiap hari dari pukul 14.30 s/d 19.00. Saat ini jumlah nasabahnya sudah mencapai 150 orang di Desa Sapa. Jumlah nasabah ini relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia sendiri tinggal di Desa Sapa dengan menempati sebuah rumah secara gratis, hanya membayar listrik dan merawat rumah tersebut. Ia pulang ke Tasikmalaya menengok istri dan empat anaknya sekali dalam dua tahun, tetapi mengirim uang Rp. 300.000 setiap bulan.

Selain Pak Dirman, ada *mindring* lain dari luar desa yang beroperasi dan berkeliling dengan mobil *pick-up* di Desa Sapa, yaitu Pak Parabol. Barang yang dikreditkan juga berupa kebutuhan rumah tangga. Tingkat suku bunga yang dikenakan Pak Parabol bisa mencapai 100% per tahun. Misalnya:

- Sofa senilai Rp. 350.000 dijual Rp. 700.000 secara kredit selama 1 tahun ('bunga' = 100% per tahun atau 8,3% per bulan)
- Lemari es senilai Rp. 800.000 dijual Rp. 1,4 juta ('bunga' = 75% per periode).

⁹ Sebagai gambaran, harga 1 lembar seng adalah Rp. 17.000 di toko yang ada di Amurang (½ jam perjalanan dari Desa Sapa), biaya angkut seng dari Amurang ke Sapa adalah Rp. 200/lembar, biaya transport Rp. 3.000 per orang pergi pulang. Sedangkan setiap pembelian (belanja) tergantung pada jumlah dan jenis barang pesanan dari nasabah.

¹⁰ Dalam tulisan ini disebut 'bunga', karena dalam harga kredit tersebut sudah termasuk bunga kredit, biaya transport, jasa pengantaran barang ke rumah, dan angsuran harian/bulanan yang fleksibel (artinya bila nasabah melakukan tunggakan angsuran tidak dikenakan denda), sehingga periodenya bisa 1 bulan, 2 bulan, 12 bulan, dsb. serta angsurannya pun bisa Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000 atau lebih.

¹¹ Periode di sini bisa berarti 30 hari, 34 hari, 2 bulan, 3 bulan, dsb. Misalnya nilai kredit Rp. 34.000 diangsur Rp. 1.000 per hari selama 34 hari berturut-turut. Selain itu ada fleksibilitas dalam pembayaran angsuran dan tidak dikenakan denda. Lihat juga catatan kaki sebelumnya.

Keberadaan *mindring* hanya dijumpai di Desa Sapa, tetapi tidak di Desa Makalisung. Keunggulan *mindring* sehingga diminati warga masyarakat Desa Sapa antara lain: (i) barang diantar ke rumah, (ii) jumlah angsuran bisa dinegosiasikan, (iii) cicilan/angsuran ditagih di rumah, dan (iv) bila terlambat membayar cicilan tidak dikenakan denda.

3.1.2.2. Kredit Perorangan

- Beberapa tokoh informal di desa menyebutkan bahwa ada belasan orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi. 'Rentenir' ini membantu masyarakat pada saat mereka memerlukan uang secara mendesak. Jumlah uang yang dipinjamkan antara Rp. 100.000 s/d Rp. 1 juta dengan tingkat suku bunga 20% per bulan.
- Pinjaman ke tetangga dengan tingkat suku bunga 20% per bulan. Misalnya jumlah pinjaman Rp. 50.000 dicicil Rp. 2.000 tiap hari selama 1 bulan, sehingga total yang dibayarkan sejumlah Rp. 60.000.
- Kredit pakaian, baju, celana jeans, kain broklat, perhiasan emas, alat masak, spreng, gordein, dengan tingkat suku bunga 25% per bulan. Misalnya barang seharga Rp. 50.000 dijual antara Rp. 75.000 s/d Rp. 80.000 dengan pembayaran tiga kali seminggu selama sebulan.

3.1.2.3. Kelompok Simpan Pinjam

Awalnya di SD Inpres Makalisung ada kelompok simpan pinjam diantara guru-guru, tetapi ternyata masyarakat setempat sangat berminat untuk mengikutinya. Maka kemudian dibentuklah kelompok simpan pinjam bagi masyarakat Desa Makalisung yang dikelola oleh guru-guru dan diketuai oleh Kepala Sekolah. Kelompok ini mewajibkan setiap anggota untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan iuran bulanan sebesar Rp. 5.000 per bulan. Pada awalnya, tahun 1995, jumlah anggotanya sebanyak 50 orang, kemudian berkembang dan saat ini jumlah anggotanya telah meningkat menjadi 160 orang (satu KK bisa mengajukan beberapa nama anggota). Dana yang terkumpul dan siap dipinjamkan kepada anggota telah mencapai Rp. 9 juta. Dana ini semuanya dipinjam oleh anggota (merupakan sebagian besar peminjam, ada sekitar 20 orang) dan non anggota. Jumlah pinjaman anggota tidak boleh melebihi dari simpanan anggota (batasan maksimum pinjaman bagi anggota adalah Rp. 2 juta, dan non anggota Rp. 200.000). Persyaratan untuk meminjam, baik bagi anggota maupun non anggota, adalah kepercayaan. Sedangkan tingkat suku bunga 10% per bulan untuk anggota dan 15% untuk non anggota. Jangka waktu peminjaman 1 bulan dan/atau waktu pengembalian tidak boleh lebih dari bulan Desember, karena pada bulan Desember uang simpanan anggota dibagikan bersamaan dengan sisa hasil usahanya. Bila peminjam (anggota maupun non anggota) tidak bisa membayar pinjaman maka diharuskan membayar terlebih dahulu bunganya, tetapi bila tidak bisa membayar juga akan dilakukan penyitaan barang (hal ini belum pernah terjadi). SHU dari usaha simpan pinjam dibagi rata diantara anggota, sedangkan pengurus mendapatkan 2,5%. Pada umumnya waktu pinjam uang dilakukan pada bulan-bulan Januari/Februari (saat habis uang setelah Natal dan Tahun Baru) atau Juni/Juli (saat pendaftaran awal sekolah).

3.1.2.4. Masawa-sawangan 'A'

Masawa-sawangan merupakan kelompok arisan kumpul uang yang digunakan untuk simpan pinjam dan dikelola oleh guru-guru. Anggota kelompok ini sebanyak 62 orang di Desa Makalisung. Tingkat suku bunga adalah 10% dan jangka waktu pengembalian adalah 2 minggu. Misalnya si A hari ini menarik arisan Rp. 5.000 maka 2 minggu kemudian dia harus membayar Rp. 5.500

3.1.2.5. Kelompok Simpan Pinjam Nikita Kanwaya

Kelompok simpan pinjam *Nikita Kanwaya* (yang artinya: Kita semua) didirikan pada bulan Desember 1999 oleh seorang guru SD Makalisung Tonsea yang tinggal di Desa Makalisung Tondano dan sebagai pengurusnya adalah guru-guru. Karena sangat antusiasnya (calon) anggota, maka sejak didirikan sampai saat ini jumlah anggotanya mencapai 200 orang, dan hampir semua dari mereka meminjam uang. Simpanan pokok bagi anggota sebesar Rp. 10.000 dan simpanan bulanan sebesar Rp. 10.000 pula. Setiap KK bisa mengajukan beberapa nama anggota asalkan memenuhi simpanan pokok dan simpanan bulanan. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000 dan bunga simpanan sama dengan bunga pinjaman yaitu 10% per bulan. Pengembalian pinjaman dilakukan tiap tanggal 10. Bila menunggak dikenakan denda 5% dari pinjaman setelah dilakukan tiga kali peringatan.

3.1.2.6. Masawa-sawangan 'B'

Masawa-sawangan ini dikhususkan bagi kelompok ibu-ibu di Desa Makalisung yang beranggotakan 100 orang. Dari anggota-anggota ini yang mengikuti arisan sekitar 60 orang. Dana *Masawa-sawangan* ini berasal dari KUD dan tingkat suku bunga pinjaman adalah 6% per bulan, di mana pembagian keuntungan dari pendapatan bunga pinjaman ditentukan sbb.: 2½% untuk KUD, 2½% untuk simpan pinjam, dan 1% untuk pengurus.

3.1.3. **Kredit Program**

3.1.3.1. Program KUT

Program Kredit Usaha Tani (KUT) untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pemberi Kredit kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana pemberian kredit maupun penyalur kredit atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.¹²

Mekanisme pemberian KUT dilakukan melalui 4 pola, yaitu (i) Pola I, koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani dan TTA/PKL bertindak sebagai pendamping/pembina koperasi, (ii) Pola II, KUT diberikan langsung

¹² Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 597/KPTS/BM 530/7/1998 dan 04/SKB/M/VII/1998.

kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (*channeling agent*) dan TTA/PKL bertindak sebagai pendamping/pembina koperasi, (iii) Pola III, KUT diberikan kepada koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani, KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (*channeling agent*), serta LSM bertindak sebagai pendamping/pembina koperasi, dan (iv) Pola IV, apabila bank pemberi kredit menilai LSM layak dan memenuhi syarat permohonan kredit, maka KUT diberikan kepada kelompok tani melalui LSM ybs. sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) yang juga bertindak sebagai pendamping/pembina pada tahap awal, oleh karena kelompok tani binaan LSM tersebut belum dapat membentuk koperasi, dan tahap berikutnya kelompok tani ybs. didorong untuk membentuk koperasi.

Tabel 1. Realisasi KUT Musim Tanam (MT) 1995/1996 s/d MT 1999 Di kecamatan pengamatan:

Musim Tanam	Kec. Tenga	Kec. Kombi	Kab. Minahasa
MT 95/96	27.268.436	40.611.000	229.965.956
MT 96/97	0	77.000.000	733.768.000
MT 97/98	0	0	287.609.325
MT 1998	600.690.500	701.044.350	11.179.197.344
MT 98/99	8.279.321.187	3.712.169.235	1.532.443.898.400
MT 1999	533.211.662	565.635.163	30.282.567.940
Total	9.440.491.785	5.096.459.766	195.957.006.965

Sumber: Dinas Koperasi, PKM Kab. Minahasa.

Dari Tabel 1 nampak bahwa dana KUT yang disalurkan di Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 733.768.000 pada musim tanam 1996/97, sedangkan yang disalurkan ke Kecamatan Kombi sebesar Rp. 77 juta atau sekitar 10%, tetapi di Kecamatan Tenga tidak ada penyaluran. Pada musim tanam 1998/99, dana KUT yang disalurkan di Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 1,5 trilyun yang disalurkan untuk Kecamatan Tenga Rp. 8,2 milyar atau 0,54% dan disalurkan untuk Kecamatan Kombi sebesar Rp. 3,7 milyar atau 0,24%.

3.1.4. Kredit Lainnya

3.1.4.1. Jaringan Kerja Petani Kebun Kelapa

Adanya jaringan kelompok kerja di Desa Sapa antara petani kelapa, pedagang kelapa tingkat desa, dan pedagang besar kelapa tingkat kecamatan telah menyebabkan hutang-piutang diantara mereka.

- Antara petani kelapa dan pedagang kelapa tingkat desa
Petani kelapa bisa meminjam uang kepada pedagang pengumpul kelapa tingkat desa yang pembayarannya dilakukan setelah panen.

- Antara pedagang kelapa tingkat desa (pengumpul) dengan pedagang besar kelapa (*tauke*¹³) tingkat kecamatan atau di Amurang.
Jumlah pinjaman tidak ditentukan tetapi disesuaikan dengan omzet yang diperdagangkan diantara mereka. Salah satu pedagang kelapa tingkat desa bisa meminjam senilai Rp. 60 juta secara kumulatif (merupakan hutang dagang) dengan tingkat suku bunga 2% per bulan. Atau pembayaran bisa dilakukan dengan *natura* (kopra) tetapi dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
- Antara *tauke* di Amurang dengan pabrik minyak kelapa.

3.1.4.2. Jaringan Kerja Pedagang Ikan (*tibo-tibo*)

Jaringan kerja diantara pedagang ikan eceran dengan manajer di tingkat desa terlihat sangat *fair*. Hal ini nampak saat mereka mengambil ikan dari pedagang besar yang datang ke desa, di mana antara manajer ('bos' pedagang eceran) dan pedagang eceran ada kesepakatan masalah harga. Bila pedagang eceran cocok dengan harga ikan yang ditawarkan oleh pedagang besar, maka manajer akan mengambil dan membayarnya dengan harga yang telah disetujui bersama dengan pedagang eceran (sudah dihitung pula keuntungan manajer, misalnya Rp. 10.000 per *kas* atau kotak ikan). Dengan cara kerja seperti ini, maka diantara mereka terbina hubungan kerja dan pinjam meminjam atau kredit. Misalnya:

- Antara pedagang eceran dengan manajer di tingkat desa.
- Antara manajer di tingkat desa dengan pedagang besar ikan.

3.2. Akses dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit

3.2.1. Aksesibilitas

3.2.1.1. Kredit Formal: KUPeDES BRI, Bank Sulut, Koperasi

Berbagai kredit program bersubsidi yang ditawarkan pemerintah melalui bank tidak semuanya bisa dijangkau masyarakat. Misalnya KUPeDES yang disalurkan melalui BRI, hanya dinikmati oleh segolongan kecil masyarakat yang pada umumnya bukan petani kecil¹⁴. Hal ini menyebabkan program bantuan kredit tidak memberikan dampak yang luas pada peningkatan usaha perkebunan masyarakat. Aksesibilitas terhadap beberapa jenis kredit adalah sebagai berikut:

KUPeDES. Kredit komersial BRI Unit ini ternyata hanya dinikmati oleh beberapa orang desa (*elit desa*) seperti Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Kepala Dusun, pengusaha kopra di desa dan guru-guru. Merekalah yang memiliki akses informasi terlebih dahulu dan memiliki hubungan dekat dengan pihak bank serta mudah memenuhi persyaratan kredit. Misalnya yang terjadi di Desa Sapa, seorang pedagang pengumpul kopra tergolong orang kaya di desa tersebut memperoleh kredit KUPeDES sebesar Rp. 30 juta dan Rp. 20 juta. Selain sebagai pedagang kopra ia juga sebagai petani pemilik dengan memiliki 22 ha lahan cengkeh, 4 ha ladang jagung, dan lebih dari 10 ha untuk tanaman kelapa. Pada tahun 1999 ia

¹³ Dahulu, sebutan *Tauke* untuk pemilik toko biasanya dari etnik Cina, di Propinsi Sulawesi Utara sebutan ini digunakan untuk pedagang besar kelapa/kopra.

¹⁴ Lihat persyaratan kredit KUPeDES di halaman 8.

memperoleh Kredit Usaha Kecil (KUK) dari BRI Cabang Manado sebesar Rp. 30 juta dengan bunga 26% per tahun dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun, yang digunakan untuk memperbesar usaha kopranya. Pada bulan Mei 2000 mengajukan kredit lagi, yaitu KUPEDES melalui BRI Unit Kecamatan Tenga sebesar Rp. 20 juta dengan bunga 24% per tahun (bunga 1,5% per bulan dan 0,5% simpanan) yang digunakan untuk membeli tanah.

Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap. Selain kredit komersial dari BRI untuk pengembangan usaha kecil dan pertanian/perkebunan, sebagian masyarakat yang termasuk pegawai negeri sipil (dari dinas-dinas maupun guru-guru) memperoleh *Kredit Profesi Guru (KPG)* dari BRI maupun Bank Sulut. Fasilitas kredit untuk GOLBERTAP ini hanya untuk Pegawai Negeri yang sudah menerima SK-Pengangkatan, sehingga SK Pengangkatan tersebut dijadikan jaminan untuk menerima kredit. Cicilannya dilakukan dengan memotong langsung gaji bulanan mereka. Umumnya guru-guru di dua desa pengamatan memperoleh fasilitas kredit tersebut dengan mudah, sehingga begitu lunas mereka mengajukan lagi tanpa proses yang rumit dan relatif cepat. Bagi Bank Sulut, kredit KPG ini lebih dikhususkan bagi pegawai negeri yang gaji bulannya dibayarkan melalui Bank Sulut.

Kredit Keliling dari Koperasi. Di Desa Sapa, masyarakat banyak memanfaatkan *Kredit keliling* yang ditawarkan oleh koperasi yang berada di Amurang, Kecamatan Tombasian. Persyaratannya sangat mudah, masyarakat yang berminat hanya perlu meninggalkan Foto kopi KTP saja, sudah langsung bisa mendapatkan kredit dalam jangka waktu 2-5 hari. Besarnya pinjaman minimal Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 2 juta. Pinjaman di atas Rp. 1 juta biasanya hanya diberikan pada keluarga yang mempunyai usaha cukup besar, misalnya pedagang pengumpul kopra. Bunga pinjaman tergolong tinggi, yaitu mencapai 10% per bulan. Bagi masyarakat, kredit dari koperasi ini sangat membantu mereka karena prosedurnya mudah dan dana cepat diperoleh, namun bunganya dinilai terlalu tinggi.

Kredit Unit Simpan Pinjam KUD 'Mapalus Jaya' di Desa Makalisung. Jumlah kredit dari Unit Simpan Pinjam KUD berkisar antara Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 dengan tingkat suku bunga 5% per bulan. Periode 1991-1994 pengembaliannya cukup lancar, namun sejak tahun 1995, pengembalian kredit ini macet total. Hal ini karena petani sudah menelantarkan tanaman cengkehnya akibat harga cengkeh merosot drastis. Pada tahun 1997/1998 unit simpan pinjam ini mendapat suntikan dana KUT sebesar Rp. 70 juta dan dipinjamkan kepada anggota, namun sampai saat ini belum ada yang mengembalikan dan kreditnya macet. Umumnya dana kredit hanya dimanfaatkan oleh sekelompok kecil masyarakat yang menjadi orang dekat Pengurus KUD.

3.2.1.2. Kredit Informal

Kelompok Simpan Pinjam. Kelompok Simpan Pinjam yang berkembang di Desa Makalisung ini dikelola oleh guru-guru dan diketuai oleh Kepala SD setempat. Walaupun bunganya tergolong tinggi yaitu antara 6% sampai dengan 10% per bulan, namun kredit ini cukup banyak diminati masyarakat setempat karena persyaratannya tergolong ringan yaitu simpanan bulanan hanya Rp. 5.000 per anggota dan iuran keanggotaannya Rp. 10.000 Dengan iuran sebesar itu, mereka bisa meminjam antara Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000 tergantung pada ketersediaan dana. Peminjaman banyak dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahun, ketika perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir dan memasuki tahun ajaran sekolah. Kelompok Simpan Pinjam ini juga melayani pembayaran listrik warga/anggota dan dipungut biaya tambahan Rp. 500 per rumah tangga. Ternyata jumlah anggota yang membutuhkan pinjaman lebih banyak dari dana yang tersedia, karena itu pengurus sering menggunakan dana pribadi untuk menambah jumlah pinjaman.

Pengembalian pinjaman uang tidak lebih dari bulan Desember, karena Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan pada anggota saat menjelang hari Natal.

Mindring. Di Desa Sapa juga berkembang kredit barang (*mindring*) yang dilakukan oleh seorang warga perantauan (di Desa Sapa terdapat 2 orang *mindring* yang bernama Pak Dirman dan Pak Parabol). Bagi masyarakat setempat, *mindring* memberi manfaat yang cukup besar karena menyediakan kebutuhan rumah tangga, mulai dari sendok-piring sampai pada seng untuk atap rumah, meubel serta lemari es. Harganya memang jauh lebih mahal dibandingkan kalau membeli sendiri di toko, namun pasar besar atau pertokoan terdekat letaknya di Amurang, sekitar 40 km dari Desa Sapa. Hampir semua warga desa pernah mengambil barang dari kedua orang tersebut, baik golongan ekonomi lemah maupun yang berkecukupan. Warga tidak lagi mempedulikan harga yang ditawarkan oleh *mindring* tersebut, karena mereka sudah merasa beruntung ada orang yang menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga sampai ke rumah-rumah. Orang tersebut cukup dikenal baik oleh warga setempat dan disenangi karena tidak pernah memaksakan pembayaran cicilan, dan pada saat warga tidak bisa mengangsur, tidak ada sanksi ataupun denda.

Pinjaman antar keluarga atau antar tetangga juga terjadi baik di Desa Sapa maupun di Desa Makalisung. Karena nilai pinjamannya tidak besar, maka biasanya langsung dikembalikan dalam waktu yang telah dijanjikan, biasanya tidak lebih dari 1 bulan. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk keperluan keluarga, sekolah, ataupun keperluan lain yang mendesak. Kredit ini merupakan salah satu kredit pilihan masyarakat karena uang bisa diperoleh segera dan umumnya tanpa bunga.

3.2.1.3. Kredit Program: KUT

Kredit Usaha Tani (KUT). Kredit yang dikucurkan oleh pemerintah melalui KUD (KUD *Bobusami* di Desa Sapa dan KUD *Mapalus Jaya* di Desa Makalisung) hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat di kedua desa tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang Pengurus KUD di Desa Sapa, dana KUT tahun 1998/99 hanya 20% yang diterima oleh Kelompoktani yang rata-rata beranggotakan 15-20 orang. Dengan demikian 80% dana KUT di Desa Sapa dinikmati oleh Pengurus KUD yang hanya terdiri dari 5 orang saja. Sementara itu di Desa Makalisung, dana KUT tahun 1998/99 yang disalurkan 60% kepada 15 kelompoktani dari 52 kelompoktani yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), yang berada di 6 desa dari 2 kecamatan. Dana KUT ternyata lebih banyak dinikmati oleh jajaran pejabat yang terlibat dalam pengucuran dana tersebut. Selain koperasi yang bersangkutan mendapat 4% dari dana tersebut, beberapa jajaran instansi lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Aparat Desa/Kecamatan, Bappeda (Sekda), sampai Gubernur dan pihak bank yang mengucurkan memperoleh uang “rekomendasi” dari dana KUT antara Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 25 juta. Informasi ini diperoleh dari salah seorang Pengurus KUD *Mapalus Jaya* di Desa Makalisung, sehingga total dana yang dikeluarkan untuk “menyuap” instansi-instansi tersebut mencapai Rp. 250 juta dari alokasi dana KUT yang berjumlah Rp. 1,44 milyar.

Petani anggota kelompoktani yang diajukan dalam RDKK, sebagian besar diwajibkan untuk menandatangani kertas kosong untuk menerima dana KUT ini, sehingga mereka merasa ditipu oleh Pengurus KUD. Seorang petani yang seharusnya mendapat dana KUT sebesar Rp. 1,4 juta hanya menerima Rp. 250.000 Petani lain hanya memperoleh Rp. 100.000 dari Rp. 1 juta yang dijanjikan. Bahkan ada yang menerima Rp. 150.000 dari Rp. 1.350.000 yang dijanjikan. Jadi rata-rata petani mendapatkan antara 4% sampai dengan 10% dari dana yang diajukan dalam RDKK.

Dengan berbagai kasus tersebut, hampir semua petani yang mendapat kucuran dana KUT belum ada yang mengembalikan, karena mereka menganggap Pengurus KUD tidak jujur. Disamping itu, pemimpin-pemimpin partai-partai politik yang bersaing dalam Pemilu 1999 dalam melakukan kampanyenya menginformasikan bahwa dana KUT adalah hak petani yang tidak perlu dikembalikan.

3.2.1.4. Kredit Lainnya

Kredit Jaringan Kerja. Kredit melalui jaringan kerja banyak ditemui di dua desa pengamatan, baik jaringan perdagangan kopra maupun cengkeh. Petani atau pedagang eceran dengan mudah bisa mendapatkan pinjaman dana dari pedagang yang lebih besar dan dibayar melalui penjualan hasil perkebunan secara cicilan. Ada ikatan secara langsung yang bersifat informal diantara petani, pedagang pengumpul dan pedagang yang lebih besar dalam menjual kopra mereka. Harga yang dicapai sedikit lebih rendah daripada harga pasar. Seorang pedagang pengumpul kopra di Desa Sapa masih memiliki piutang sebesar Rp. 70 juta, yang merupakan pinjaman (kumulatif) pada petani kelapa agar mereka menjual kopranya pada pedagang pengumpul tersebut. Bagi pedagang pengumpul cara ini selain mudah untuk mendapatkan kopra dalam jumlah cukup besar untuk disetor ke pabrik, juga karena tanpa syarat tertulis. Jadi terdapat 'simbiosis mutualistis' antara petani dan pedagang pengumpul serta pemasok kopra ke pabrik.

Di Desa Makalisung, biasanya petani berani mencari pinjaman uang ketika cengkeh mulai berbunga, karena ada kepastian mampu membayar hutangnya dengan hasil cengkeh. Pinjaman tersebut digunakan baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk upah buruh membersihkan lahan. Kebutuhan dana lebih besar lagi ketika panen cengkeh tiba karena mereka memerlukan tenaga kerja tambahan untuk memetik cengkeh. Untuk itu, pada awalnya biasanya si pemilik sendiri yang melakukan pemetikan cengkeh dibantu keluarga kemudian mereka menjual pada pedagang pengumpul. Hasil pemetikan awal ini biasanya hanya sebagian kecil dari pohon-pohon yang dipanen. Uang hasil penjualan ini digunakan sebagai bekal pertama untuk membayar buruh. Selanjutnya, petani mencari pinjaman dari pedagang pengumpul di kota untuk membayar upah buruh yang berkisar antara Rp. 500 per liter dengan makan atau Rp. 1.000 per liter tanpa makan. Petani pemilik cengkeh tidak perlu lagi memikirkan upah buruh yang mereka pekerjakan karena sudah didanai oleh pedagang pengumpul yang ada di kota, misalnya dari Kota Tondano. Namun petani terikat menjual hasil cengkehnya kepada pedagang pengumpul tersebut. Selisih harga cengkeh dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk membayar buruh merupakan hasil yang bisa diperoleh petani. Walaupun ada keterikatan seperti ini, tidak ada tekanan harga yang diberlakukan oleh pedagang pengumpul terhadap petani.

3.2.2. **Hambatan-hambatan dalam Perkreditan**

Lamanya pengurusan kredit dan besarnya potongan dana pinjaman dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Kredit program bersubsidi yang dikucurkan pemerintah melalui BRI, baik berupa KUPEDES maupun KUK, kurang memenuhi harapan masyarakat karena persyaratannya sulit dipenuhi. Disamping itu terdapat kendala rasa malu pada masyarakat untuk datang ke bank, bila kredit yang diperlukan hanya dalam jumlah kecil (kurang dari Rp. 500.000).

Pengurusan sertifikat tanah atau akta merupakan hal yang baru bagi petani dan banyak terjadi penipuan terhadap petani. Pada tahun 1987, ketika seorang makelar minta kepada petani untuk diuruskan sertifikat tanahnya guna mendapatkan kredit sebesar Rp. 3 juta, maka petani setuju saja. Namun dana yang diterima petani hanya Rp. 1.250.000,

sementara ia sendiri belum pernah melihat sertifikat tanahnya. Dengan demikian persyaratan kredit yang memerlukan jaminan sertifikat ataupun akta dianggap merugikan petani, apalagi hanya untuk mendapatkan kredit sebesar Rp. 1 juta s/d Rp. 5 juta yang tidak seimbang dengan kesulitan dalam prosedur perolehan kredit. Dengan kenyataan seperti ini, petani-petani di Makalisung tidak membayar seluruh hutangnya kepada bank.

Di Desa Makalisung sebagai daerah penghasil cengkeh, hampir sebagian besar sertifikat lahan yang diagunkan dinyatakan palsu oleh pihak bank, sementara masyarakat tidak mampu mengembalikan pinjaman yang sudah diperolehnya. Dengan demikian BRI Unit Kecamatan Kombi ditutup pada tahun 1992, paling tidak disebabkan 2 hal:

- masyarakat merasa ditipu oleh makelar yang mengurus sertifikat tanahnya untuk agunan kredit ke BRI karena jumlah kredit yang diterima jauh lebih kecil daripada jumlah kredit yang harus dibayar. Sehingga masyarakat tidak mau mengangsur kreditnya.
- BRI sudah tidak percaya pada masyarakat Desa Makalisung pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Kombi pada umumnya, karena mereka tidak mengembalikan kreditnya. Akhirnya BRI Unit Kecamatan Kombi ditutup pada tahun 1992.

Sedangkan secara hukum, tanah warga di desa tersebut sudah tidak dimiliki lagi oleh masyarakat setempat (65%), namun transaksi pengelolaan lahan masih tetap berlangsung antara petani dengan pihak penyewa, yang berlangsung secara lisan. Petani umumnya sudah memperoleh uang pembelian cengkeh 1-3 bulan sebelum panen, sehingga pada waktu panen status petani hanya sebagai penggarap. Seperti yang terjadi pada seorang petani yang memiliki 110 pohon cengkeh sudah menerima uang sejumlah Rp. 10 juta, 3 bulan sebelum panen dari seorang pedagang pengumpul yang ada di Kota Tondano. Ketika panen tiba, ia hanya menikmati 10 pohon miliknya yang belum diijonkan pada pedagang.

Dana KUT yang dikucurkan pemerintah pada tahun 1996/1997 dan tahun 1998/1999 tidak banyak membantu petani, karena banyak penyimpangan atau pemotongan yang dilakukan oleh Pengurus KUD setempat. Seperti yang terjadi di Desa Makalisung, seorang petani hanya menerima uang Rp. 230.000 padahal seharusnya ia memperoleh Rp. 1,4 juta sesuai dengan RDKK. Petani lain juga mengalami hal yang sama, hanya menerima Rp. 150.000 selaku Pengurus Kelompoktani, sementara jumlah yang dijanjikan oleh KUD adalah Rp. 1.350.000. Pemotongan dana tersebut banyak terjadi di kalangan petani di Desa Makalisung, namun Pengurus KUD juga mengeluhkan besarnya dana yang harus disetorkan pada pihak-pihak lain seperti orang-orang yang ada di instansi Pertanian, Kantor Gubernur, Dinas Koperasi, Petugas Penyuluh Lapangan, aparat desa maupun Camat yang total dananya mencapai Rp. 250 juta, sehingga dana yang diterima tidak sesuai lagi dengan jumlah yang dialokasikan pada KUD.

Seorang warga Desa Sapa yang menjabat sebagai Ketua Cabang sebuah LSM di desa tersebut berpendapat bahwa terdapat beberapa kelemahan Program KUT antara lain: (i) pemilihan koperasi tidak selektif, (ii) Pengurus KUD bukan petani; (iii) aparat hukum kurang tanggap terhadap penyalahgunaan dana KUT.

Sedikitnya jenis kredit formal di kedua desa pengamatan ini bukan karena kurang diperlukan oleh masyarakat, justru sebaliknya mereka adalah masyarakat tani produktif yang membutuhkan dukungan modal, baik petani kelapa maupun petani cengkeh serta usaha perdagangan ikan. Masyarakat kurang mengetahui berbagai kredit program, karena kredit program yang ditawarkan pemerintah kurang disebarluaskan (sosialisasi program kurang)

oleh pihak pelaksana dalam hal ini pemerintah/bank. Usaha pertanian atau perkebunan yang dilakukan sudah lama berlangsung bahkan merupakan bentuk usaha turun temurun.

Dari sampel yang diperoleh di dua desa pengamatan ternyata informasi adanya fasilitas kredit dengan bunga rendah hanya diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki jabatan (Kepala Desa/Dusun), serta mereka yang memiliki pengetahuan lebih (guru) dan memiliki dana cukup besar (pengusaha lokal/golongan kaya) di wilayah tersebut. Masyarakat petani biasa yang memiliki lahan berkisar 2-5 hektar, atau pemilik warung, atau *tibo-tibo* (pedagang ikan) yang hanya mempunyai modal usaha ikan tidak bisa memperoleh fasilitas kredit. Mereka tidak mempunyai akses terhadap kredit tersebut karena tidak mengetahui cara memperolehnya dan walaupun sudah mencoba mengajukan ternyata tidak seimbang antara besarnya kredit yang mereka ajukan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat atau akta tanah. Seorang pemilik warung di Desa Sapa pada tahun 1998 mengajukan kredit KUPEDDES melalui BRI Unit Kecamatan Tenga sebesar Rp. 1 juta, namun baru bisa diperoleh 1 bulan kemudian dan jumlah yang diterima hanya Rp. 750.000. Seorang petani di Desa Makalisung, purnawirawan ABRI berusaha memperoleh kredit KUPEDDES dari BRI, sekitar tahun 1990 sebesar Rp. 3 juta. Lahan cengkeh yang belum bersertifikat miliknya dijadikan jaminan melalui pertolongan pihak perantara (makelar, staf BRI maupun Pengurus KUD). Ternyata jumlah dana yang ia terima hanya Rp. 1.250.000 dan sampai sekarang petani tersebut belum pernah melihat sertifikat tanah yang dijadikan jaminan kepada bank. Umumnya mereka tidak mengetahui adanya fasilitas kredit ringan yang disediakan pemerintah melalui bank setempat.

Sosialisasi mengenai program-program kredit dari pemerintah ternyata tidak berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui informasi apapun mengenai mekanisme dan besarnya dana yang tersedia dalam program tersebut. Ketidaktahuan ini digunakan oleh sebagian masyarakat yang “dekat” dengan penguasa wilayah setempat maupun pihak bank dengan memperdaya masyarakat petani.

Batas maksimal kredit serta bentuk jaminan yang diperlukan dari kredit program bersubsidi yang diketahui masyarakat berbeda dengan ketentuan yang berlaku, misalnya plafond kredit KUPEDDES bisa mencapai Rp. 25 juta sementara sebagian besar masyarakat mengetahui kredit tersebut hanya berkisar antara Rp. 300.000 hingga Rp. 1,5 juta. Bila memerlukan kredit lebih besar dari Rp. 1,5 juta harus mengurus di BRI Cabang Tondano yang jaraknya sekitar 85 km dari Desa Sapa.

Persyaratan untuk memperoleh kredit formal salah satunya adalah adanya jaminan akta tanah atau sertifikat. Hal ini sering menjadi kendala buat petani yang umumnya tidak memiliki surat-surat pemilikan lahan yang sudah di akta-notariskan. Sehingga ketika mereka harus mengurus surat-surat jaminan tersebut yang membutuhkan waktu lama sekitar 1-3 bulan serta mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi dan uang jasa pada makelar tanah.

Di lain pihak, persyaratan kredit informal yang relatif lebih mudah (seperti faktor kepercayaan dan fotocopy KTP) tetapi tingkat suku bunga pinjaman cukup tinggi, sehingga memberatkan petani. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi petani-petani di desa pengamatan.

3.2.3. Pilihan Masyarakat Terhadap Kredit

Dengan melihat pengalaman masyarakat dalam memperoleh kredit melalui bank, faktor utama yang dianggap menyulitkan bagi masyarakat adalah adanya jaminan sertifikat tanah atau Akta Jual Beli, karena pengurusan surat resmi atas tanah yang mereka miliki masih

merupakan hal yang baru. Praktek para makelar yang menawarkan jasa pengurusan surat-surat tanah telah merugikan para petani, selain memungut uang jasa yang tidak sedikit (hampir 50% dari dana/kredit yang dikucurkan) serta membutuhkan waktu lama dan ongkos transport yang tidak sedikit. Apalagi untuk pinjaman yang besarnya hanya berkisar Rp. 300.000 sampai Rp. 1,5 juta, seperti yang mereka ketahui dalam KUPeDES, persyaratan semacam ini dianggap memberatkan.

Walaupun demikian **bank masih tetap dianggap sebagai lembaga yang aman** untuk mengeluarkan kredit terutama dalam proses pengembalian dan pelayanannya. Masyarakat menganggap bahwa kendala dalam perolehan kredit yang dialami mereka merupakan tindakan “oknum” baik oknum aparat formal maupun oknum pegawai bank. Seperti yang terjadi di Desa Makalisung dalam pengurusan akta tanah banyak melibatkan Pengurus KUD yang bertindak sebagai makelar dan ternyata dinyatakan palsu oleh pihak bank padahal mereka sudah sempat menikmati kucuran dana pinjaman dari bank yang bersangkutan. Seorang petani yang sudah memperoleh dana pinjaman KUPeDES sebesar Rp. 1.250.000 ternyata baru kemudian pihak bank menyatakan akta tanah yang dijadikan agunan adalah palsu. Petani tersebut sama sekali tidak pernah mengetahui atau melihat sertifikat tanahnya yang dinyatakan palsu tersebut karena pengurusannya dilakukan oleh orang lain yang bertindak sebagai makelar. Dalam hal ini seharusnya pihak bank tidak mengeluarkan kucuran kredit tersebut sebelum mengetahui dengan pasti keaslian dari sertifikat yang dijadikan agunan tersebut.

Apalagi dengan melibatkan KUD dalam penyaluran KUT, bagi petani merupakan strategi yang salah karena unsur-unsur dalam KUD tidak mewakili masyarakat, mereka terdiri dari segolongan orang yang mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) yang merugikan rakyat. Bagi masyarakat petani, KUT tetap mereka perlukan untuk pengelolaan kebun mereka, asalkan tidak lagi melalui KUD. Karena bagaimanapun bentuk dari KUD, mereka masih trauma dengan pengalaman yang telah lalu.

Kredit yang dikucurkan oleh perbankan lebih disukai oleh masyarakat golongan yang berpenghasilan tetap, seperti guru-guru, Kepala Sekolah, pegawai dinas-dinas, atau pegawai kantor kecamatan. Alasannya adalah (i) bunga rendah; (ii) persyaratan seperti SK, Karpeg dan sebagainya tersimpan aman di bank; (iii) pengembalian teratur; (iv) bisa membantu perencanaan pengeluaran rumah tangga.

Kredit dari koperasi yang dikelola secara keliling seperti yang terdapat di Desa Sapa tergolong cukup banyak diminati masyarakat, namun jumlah pinjaman yang ditawarkan masih tergolong kecil dan hanya cukup untuk biaya yang sifatnya konsumtif dan bukan produktif, sehingga untuk meningkatkan usaha pertanian/perkebunan, masyarakat masih memerlukan kredit yang jumlahnya lebih besar. Walaupun bunga pinjaman cukup tinggi, sekitar 15% per bulan, namun pinjaman dari kredit koperasi ini banyak diminati masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor utama adalah kemudahan dalam mekanisme perolehan kredit, hanya dengan memberikan Foto kopi KTP saja dananya sudah bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 1 minggu. Peminjam tidak perlu mengajukan proposal maupun mendatangi Kantor Koperasi, karena koperasi-koperasi memiliki tenaga kerja yang berkeliling di desa-desa.

Sebenarnya pilihan masyarakat mengambil kredit dari koperasi ini lebih merupakan alternatif yang tidak bisa dihindari. Ada kebutuhan akan kredit baik dalam jumlah kecil (antara Rp. 50.000 sampai Rp. 2 juta) maupun dalam jumlah besar (di atas Rp. 2 juta), namun tawaran kredit bank sangat minim dan dianggap sulit mekanisme maupun

persyaratannya, sehingga tawaran kredit koperasi yang bunganya relatif tinggi menjadi alternatif yang paling diminati.

Selain itu **pinjaman melalui sistem jaringan kerja** juga dianggap mudah dan cepat oleh masyarakat. Petani kelapa bisa meminjam uang pada pedagang pengumpul kopra dan pedagang pengumpul kopra bisa meminjam dari *tauke* yang ada di ibukota kabupaten asalkan mereka menjual hasil kelapa/kopranya kepada masing-masing *tauke*-nya. Sistem ini dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak karena bagi petani mekanisme memperoleh pinjaman mudah dan bagi pemberi pinjaman ada kepastian bahan baku untuk dagangannya atau pabriknya. Demikian juga yang terjadi pada petani cengkeh dan *tibo-tibo*, manajer ikan mendapat kemudahan dana dari pedagang ikan yang lebih besar, dan pedagang ikan eceran bisa tidak membayar terlebih dahulu sebelum hasil dagangan ikannya laku, asalkan ia tetap mengambil ikan dari manajer yang sama.

Bentuk kredit program bersubsidi dari pemerintah melalui bank masih tetap dianggap lebih baik karena masyarakat percaya pihak bank tidak akan menipu mereka dalam menghitung sisa pinjaman, dan agunan yang mereka jaminkan tidak akan hilang. Di samping itu, sebagian masyarakat juga menilai bahwa pelayanan bank lebih baik karena mereka tidak pernah menolak dengan alasan sibuk atau repot, kecuali pada waktu istirahat.

IV. KREDIT PERDESAAN DI MASA KRISIS EKONOMI

4.1. Permintaan Kredit

Krisis ekonomi yang menimpa masyarakat di desa pengamatan ditentukan oleh turunnya harga produk yang dihasilkan oleh masyarakat petani kopra maupun cengkeh. Ketika harga kopra turun pada awal tahun 2000, masyarakat Desa Sapa menyebutnya saat itulah mereka mengalami krisis ekonomi. Sementara di Desa Makalisung, masa krisis berlangsung ketika harga cengkeh mulai turun secara drastis dan tataniaganya dimonopoli oleh BPPC, yang berlangsung antara tahun 1989 sampai akhir tahun 1999, atau berlangsung sekitar 10 tahun.

Seorang pemilik warung yang paling lama di Desa Sapa, sejak tahun 1992, yang cukup merasakan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 pernah mencoba memperoleh kredit dari BRI sebesar Rp. 1 juta, namun dibatalkan karena proses pengurusan sertifikat yang menjadi syarat agunan di bank, memakan waktu hampir 1 bulan dan biaya pengurusan mencapai Rp. 250.000. Selama ini ia hanya memanfaatkan *mindring* untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti kursi, lemari, seng, serta pakaian. Selain itu ia sudah 12 kali mengambil kredit dari koperasi (kredit keliling) berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 yang dicicil secara harian dengan bunga 15% per bulan. Kredit *mindring* maupun kredit keliling sudah ia manfaatkan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Tidak banyak perbedaan dalam pengambilan jumlah kredit sebelum 1997 maupun sesudahnya. Justru dengan kondisi warung yang semakin sepi, ia agak berhati-hati mengambil kredit, karena khawatir tidak bisa membayar.

Di Desa Makalisung belum ada kebiasaan menabung di masyarakat desa ini, sehingga penghasilan yang cukup besar tersebut biasanya dibelikan lahan lagi, membangun rumah, pesta dan membeli kendaraan bermotor serta alat-alat elektronik. Untuk memperoleh uang, sebagian masyarakat sudah mengijonkan tanamannya pada petani pengumpul dari desa/kecamatan lain. Sedangkan bagi pegawai kecamatan, kepala desa maupun pegawai negeri seperti guru, pegawai dinas, dsb. yang termasuk dalam GOLBERTAP masih beruntung

karena mereka bisa memperoleh fasilitas pinjaman KUPEDES BRI atau dari Bank Sulut. Seorang mantan Kepala Desa berhasil menyekolahkan anaknya sampai Perguruan Tinggi karena secara terus menerus meminjam dari BRI baik dengan fasilitas kredit GOLBERTAP maupun menjaminkan sertifikat tanahnya untuk mendapat pinjaman bank. Demikian juga seorang Kepala Sekolah yang meminjam dari satu bank ke bank lainnya dengan mudah. Misalnya pada tahun 1990 mengambil kredit konsumtif dari BRI Unit Kecamatan Tenga sebesar Rp. 2 juta yang diangsur selama 2 tahun. Kredit ini digunakan untuk biaya anak masuk ke perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1995 mengambil kredit konsumtif dari Bank Sulut sebesar Rp. 4,5 juta dengan suku bunga 2% dan jangka waktu pengembalian 3 tahun. Kredit ini digunakan untuk biaya kuliah anaknya. Pada Maret 2000 meminjam kredit konsumtif ke Koperasi *Sejahtera* sebesar Rp. 1.250.000 dengan suku bunga 6% per bulan menurun dan jangka waktu pengembalian 10 bulan. Selain itu, keluarganya juga memanfaatkan kredit dari *mindring* untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti kredit meja tamu (sofa), lemari es, dsb. Dengan cara kredit dari satu bank ke bank lainnya ini, ia yang lulusan SPG dan memiliki 3 orang anak, 2 diantaranya sarjana.

Sebenarnya masyarakat desa sudah berusaha mengambil kredit formal dari BRI ketika krisis itu terjadi, namun jumlah kredit yang diterima jauh lebih kecil dari jumlah kredit yang diajukan. Sertifikat yang mereka agunkan bahkan kemudian dinyatakan palsu oleh bank, sehingga sampai sekarang masyarakat secara formal masih memiliki (sisa) hutang yang tidak mereka ketahui jumlahnya di bank. Demikian juga kredit melalui KUT yang disalurkan melalui KUD setempat, hanya dirasakan pada tahun 1998 saja, itupun hanya diterima oleh segolongan orang, sementara KUT sebenarnya didistribusikan juga pada tahun 1996/97 namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya.

Salah seorang Pengurus Kelompok Tani, pernah mendapatkan dana KUT baik pada tahun 1996/97 maupun dana 1998/99, namun hanya sebagian kecil saja yang diterima. Pada tahun 1996/97 ia hanya menerima Rp. 250.000 dari Rp. 1 juta dana yang dijanjikan sesuai RDKK. Sementara itu pada tahun 1998/99 ia memperoleh Rp. 150.000, dari Rp. 1.350.000 yang dijanjikan. Ketua KUD pada waktu itu mengatakan "Ambil jo itu harga tanda tangan" (artinya terima saja seratus lima puluh ribu itu merupakan uang jasa tanda tangan, bukan hutang) lalu ditanyakan "Bagaimana dengan sisanya?" kemudian dijawab oleh Pengurus KUD "Oh iyo so beres jo nati kita mo bayar" (maksudnya, nanti akan dibayar KUD). Banyak kasus penandatanganan di atas kertas kosong yang diajukan oleh Pengurus KUD terhadap Pengurus Kelompok Tani atau petani, yang dikatakan sebagai bentuk pengajuan dana KUT tahun 1998/1999. Pada kenyataannya sampai sekarang mereka tidak pernah mendapatkan dana yang dijanjikan, kecuali "uang jasa tanda tangan" tersebut.

Krisis yang berlangsung di Desa Makalisung masyarakat memanfaatkan kredit dari Kelompok Simpan Pinjam yang diadakan oleh guru-guru SD setempat. Jumlah pinjaman yang bisa diakses tidak besar jumlahnya hanya berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000 itupun kalau tersedia dananya. Seorang petani yang baru menjadi anggota, meminjam uang Rp. 500.000 untuk pengobatan anaknya pada bulan Juni 2000, namun karena keterbatasan dana hanya bisa memperoleh Rp. 200.000 Kelompok Simpan Pinjam yang ada tadinya hanya satu dengan jumlah anggota kurang dari 100 orang, namun sejak tahun 1997 meningkat menjadi 162 anggota. Kemudian pada bulan September 1999 muncul Kelompok Simpan Pinjam baru, dan jumlah anggota langsung mencapai 200 orang. Hal ini memperlihatkan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Jumlah dana yang dipinjam peminjam seringkali lebih banyak daripada jumlah dana yang tersedia, sehingga pengurus mengambil kebijakan untuk membagi rata jumlah pinjaman. Kebutuhan biaya sekolah, menambah modal usaha ikan (*tibo-tibo*), kebutuhan sehari-hari dan membeli cengkeh lagi terutama pada musim panen.

4.2. Penawaran Kredit

Dilihat dari sisi *supply*, pada saat krisis ekonomi penawaran kredit dari lembaga formal berbeda dengan kredit informal. Di Desa Sapa yang harga kelapanya turun baru beberapa bulan yang lalu tidak banyak mengalami perubahan penawaran. Untuk kredit formal, seperti BRI Unit Kecamatan Tenga dan Bank Sulut di Amurang masih berjalan seperti biasa. Demikian juga dengan kredit informal seperti *mindring*, pelepas uang, kredit barang masih berjalan seperti biasa. Yang nampak meningkat adalah pemberi kredit dengan nama koperasi, bahkan bertambahnya koperasi dari luar wilayah yang beroperasi di desa ini. Misalnya Koperasi 'Sepakat' yang membuka cabang di Amurang pada bulan Maret 2000 juga beroperasi di Desa Sapa. Yang sedikit berubah adalah kredit jaringan. Misalnya dulu petani tidak banyak yang meminjam ke pedagang kelapa di tingkat desa bila belum panen kelapa, maka setelah harga kelapa anjlog sudah mulai banyak petani yang meminjam sebelum panen. Misalnya seorang pedagang kelapa tingkat desa memiliki piutang sampai Rp. 70 juta untuk 8 keluarga petani kelapa. Demikian juga dia memiliki pinjaman kumulatifnya sudah mencapai Rp. 60 juta kepada *tauke* di Amurang.

Lain halnya dengan masyarakat Desa Makalisung yang telah mengalami krisis sejak tahun 1989. Dengan tidak bisa membayarnya cicilan ke BRI Unit Kecamatan Kombi, maka BRI Unit ditutup pada tahun 1992. Bahkan masyarakat Desa Makalisung sudah di *black list* oleh pihak perbankan dalam hal kredit. Sehingga yang berkembang di masyarakat Desa Makalisung adalah Kelompok Simpan Pinjam dan *Masawa-sawangan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Makalisung sendiri dengan membentuk kelompok-kelompok. Pada saat krisis ekonomi di Desa Makalisung bertambah satu Kelompok Simpan Pinjam yaitu *Nikita Kanwaya* yang didirikan pada bulan Desember 1999 yang beranggotakan 200 orang. Demikian juga *Masawa-sawangan* juga bertambah satu kelompok pada saat krisis ekonomi. Dengan demikian, di Desa Makalisung terdapat 2 Kelompok Simpan Pinjam dan 2 kelompok *Masawa-sawangan*. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dari KUD 'Mapalus Jaya' yang mendapat suntikan dana dari KUT pada tahun 1997/1998 sebesar Rp. 70 juta berhenti beroperasi lagi setelah dana yang dipinjamkan macet.

Secara umum kredit dari pemberi kredit selama krisis dijabarkan sbb.:

- ◆ BRI Unit Kecamatan Tenga
Kredit dari BRI berupa KUPeDES masih tetap ada di saat krisis ekonomi, walaupun persyaratan, plafond kredit, dan suku bunga tidak berubah. Demikian juga bila dilihat nasabah yang memanfaatkan jenis kredit ini masih pada pengusaha besar di desa, mereka yang termasuk GOLBERTAP seperti guru-guru, pegawai dinas-dinas Pemda, Kepala Desa, Sekretaris Camat, dsb.
- ◆ Bank Sulut
Bank Sulut masih tetap operasional dengan nasabah utama adalah mereka yang berpenghasilan tetap. Sejak tahun 1999 Bank Sulut memperkenalkan kredit baru untuk yang berpenghasilan tetap tetapi tidak untuk konsumtif melainkan unntuk usaha produktif yaitu KPPT (Kredit Pegawai yang Penghasilan Tetap). Selain itu, bagi masyarakat yang mengambil kredit dengan agunan sertifikat paling tidak nilai jaminannya sebesar 150% dari nilai kredit. Persyaratan kredit di Bank Sulut tidak berubah.
- ◆ Koperasi
Koperasi nampaknya berkembang di Desa Sapa, sedangkan di Desa Makalisung yang lebih berkembang adalah Kelompok Simpan Pinjam. Walaupun bunganya relatif tinggi,

koperasi berkembang di Desa Sapa, karena beberapa hal, seperti persyaratannya mudah, jumlah uang yang dipinjamkan relatif kecil, penyaluran dana maupun cicilan ditagih dari rumah ke rumah. Koperasi yang beroperasi di Desa Sapa pada saat krisis adalah Koperasi 'Sepakat' yang cabangnya dibuka di Amurang pada bulan Maret 2000.

◆ Kredit Barang

Kredit barang atau *mindring* masih tetap operasional di Desa Sapa pada saat krisis ekonomi, karena peminatnya tetap banyak. *Mindring* tetap diminati oleh masyarakat Desa Sapa lapisan bawah karena kemudahannya. Walaupun *cost* yang dipikul nasabah tinggi, tetapi masyarakat tetap mengambil kredit barang dari *mindring*. Hal ini karena (i) barang yang dikreditkan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga, (ii) *mindring* menawarkan barang dan menagih angsurannya dari rumah ke rumah, (iii) bila menunggak cicilan tidak dikenakan denda, (iv) persyaratannya mudah.

◆ Kelompok Simpan Pinjam

Kelompok Simpan Pinjam berkembang di Desa Makalisung. Saat ini terdapat 2 kelompok simpan pinjam dan 2 *masawa-sawangan* setelah pada saat krisis ekonomi terbentuk 1 kelompok simpan pinjam baru dan 1 kelompok *masawa-sawangan* yang baru. Dana yang terkumpul di kelompok selalu habis dipinjam oleh anggotanya, bahkan 'dana pribadi' pengurus ikut dipinjamkan kepada anggotanya.

◆ Kredit Program

Kredit Program KUT ternyata gagal mengangkat kesejahteraan petani, karena terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus KUD. Dana yang disalurkan KUD ke masyarakat/petani hanya 15-20% di Desa Sapa dan 40% di Desa Makalisung. Sedangkan nilai uang yang disalurkan hanya Rp. 250.000 untuk setiap petani dari yang seharusnya Rp. 1,3 juta di Desa Makalisung. Dengan demikian petani merasa ditipu dan akhirnya tidak mau mengembalikan.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- ◆ Krisis ekonomi 1997 tidak berpengaruh negatif pada masyarakat di dua desa pengamatan, tetapi 'krisis' mereka alami disebabkan karena jatuhnya harga cengkeh (di desa Makalisung, 1989-1999) dan kelapa (di Desa Sapa, awal 2000).
- ◆ Di Desa Sapa, kredit formal yang ada adalah: KUPEDES (BRI Unit), Kredit Profesi Guru (Bank Sulut), kredit konsumtif (Bank Sulut), kredit uang (Koperasi 'Sepakat'), kredit uang (Koperasi 'Sejahtera'). Sedangkan kredit informal adalah kredit barang/*mindring* (Pak Dirman dan Pak Parabol), kredit uang dari perorangan/tetangga. Sedangkan kredit program hanyalah KUT.
- ◆ Di Desa Makalisung, kredit formal yang berlaku adalah Kupedes (BRI Unit, tetapi ditutup 1992), KUD 'Mapalus Jaya'. Sedangkan kredit informal adalah kelompok simpan pinjam (terdapat 2 kelompok) dan *masawa-sawangan* (semacam arisan, ada 2 kelompok). Sedangkan kredit program adalah KUT.

- ◆ Kredit formal dari perbankan (BRI Unit maupun Bank Sulut) persyaratannya sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil, tetapi relatif mudah bagi mereka yang berpenghasilan tetap (Golbertap), sehingga pegawai yang memiliki penghasilan tetap lebih menyukai perbankan. Sedangkan masyarakat kecil karena sulit memenuhi persyaratan perbankan, maka memilih kredit barang dari *mindring*, kredit uang dari pelepas uang atau koperasi yang persyaratannya relatif lebih mudah.
- ◆ Kredit program dari pemerintah (misalnya KUT) umumnya gagal di dua desa pengamatan, karena realisasi dana yang disalurkan ke petani jauh lebih rendah (hanya 15-20% di Desa Sapa dan 40% di Desa Makalisung) dari dana yang disalurkan pihak bank ke KUD. Hal ini menyebabkan masyarakat atau petani enggan untuk mengembalikan kredit tersebut.
- ◆ Walaupun akses masyarakat terhadap kredit formal sangat kecil, namun mereka masih bisa memanfaatkan dari sumber lain seperti kredit keliling dari koperasi, kelompok simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat setempat, kredit barang (*mindring*), arisan-arisan. Hal ini belum memuaskan mereka dari segi besarnya jumlah kredit yang diterima/diakses, akan tetapi hanya dari segi kemudahan prosedur dan cepatnya dana bisa diperoleh.

5.2. Rekomendasi

Dari uraian dan kesimpulan di atas disarankan beberapa hal di bawah ini.

- ◆ Penyaluran kredit program, semacam KUT, sebaiknya tidak lagi melalui koperasi melainkan langsung dari bank kepada warga dengan sosialisasi yang transparan. Masyarakat perlu mengerti prosedur yang resmi dan jumlah dana yang dikucurkan pemerintah pada daerah itu, batasan waktu pengembalian, sanksi yang akan diberikan bila terjadi penyalahgunaan, dan sebagainya. Dengan demikian sesama petani bisa saling mengontrol realisasi dana yang diterima dan tidak lagi dipermainkan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya KUD.
- ◆ Secara ringkas pilihan masyarakat terhadap jenis kredit dapat dibedakan 2 jenis kredit, yaitu kredit konsumtif dan kredit usaha. Kedua jenis kredit ini seharusnya persyaratan, ketentuan, dan mekanismenya berbeda, misalnya (i) persyaratan untuk kredit konsumtif hanya diperlukan KTP, tidak perlu jaminan akta tanah atau sertifikat rumah/tanah; (ii) ketentuan jumlah kredit tidak lebih dari Rp. 2 juta, (iii) prosedur peminjaman cepat, tidak lebih dari 1 minggu; serta (iv) penagihannya secara harian oleh tenaga yang bekerja secara berkeliling. Sedangkan untuk kredit pengembangan usaha, bisa diperlakukan lebih ketat, misalnya : (i) persyaratan diperlukan akta tanah atau sertifikat, (ii) ketentuan jumlah kredit berkisar antara Rp. 2,5 juta s/d Rp. 50 juta, (iii) cicilan dibayarkan ke bank terdekat secara bulanan (paling tidak terdapat bank pada tingkat kecamatan), (d) prosedur peminjaman maksimal 2 minggu. Dengan 2 jenis kredit yang bisa disediakan oleh bank, masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Namun terdapat kendala pada masyarakat untuk ke bank, bila kredit yang diperlukan hanya dalam jumlah kecil (kurang dari Rp. 500.000).

Lampiran 1.

Rangkuman Nama Kredit dan Institusi Pengelola di dua desa pengamatan di Kab. Minahasa

		Mulai Operasional di Desa	
		Sapa	Makalisung
I	Kredit Formal		
	1. KUPEDES (BRI)	1974/1975-sekarang	1989-1992
	2. Kredit Profesi Guru (Bank Sulut)	1986-1991	
	3. KUK (Bank Sulut)		
	4. Kredit Uang (Koperasi <i>Sepakat</i>)	Maret 2000-sekarang	
	5. Kredit Uang (Koperasi <i>Sejahtera</i>)	1995-sekarang	
	6. Simpan Pinjam (KUD <i>Mapalus Jaya</i>)		1991-sekarang
II	Kredit Informal		
	1. Kredit barang/ <i>mindring</i>	1995-sekarang	
	2. Kredit uang (dari tetangga)	Lama	Lama
	3. Kredit barang (tidak rutin)	Lama	
	4. Kredit kelompok simpan pinjam		1995
	5. <i>Masawa-sawangan 'A'</i>		Lama
	6. Kelompok simpan pinjam ' <i>Nikita Kanwaya</i> '		Desember 1999
	7. <i>Masawa-sawangan 'B'</i>		1998
III	Program		
	1. KUT	1998	1996 dan 1998